



**PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA
MENUNGGKATKAN KESEJAHTERAAN VETERAN**
*(Studi Deskriptif Pada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten
Jember)*

**SOCIAL SECURITY PROGRAM IN THE EFFORT OF INCREASING
VETERAN'S PROSPERITY**
*(Descriptive Study of Sub-Veteran Legion at Republic of Indonesia Jember
Regency)*

SKRIPSI

Oleh

Derina Grae Sicita Georgiana
NIM 100910301031

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA
MENUNGGKATKAN KESEJAHTERAAN VETERAN**
*(Studi Deskriptif Pada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten
Jember)*

**SOCIAL SECURITY PROGRAM IN THE EFFORT OF INCREASING
VETERAN'S PROSPERITY**
*(Descriptive Study of Sub-Veteran Legion at Republic of Indonesia Jember
Regency)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Derina Grae Sicita Georgiana
NIM 100910301031

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Yang tercinta kedua orang tuaku, Ayahanda Sumariadi dan Ibunda Umi Narsih yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, pengorbanan serta senantiasa mendoakan setiap langkah keberhasilanku.
2. Kakakku tercinta (Ns. Qurnia Nur Aminah, S.Kep) dan Adikku tercinta (Celvin Revinda Putra) serta Keponakanku tercinta (Nadia Fitri Ramadhani) yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan semangat selama ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta (d'r'ravina (Relita, Rani, Vivi, Lana), jindle's (Arista, Fitri, Novi) dan zoo (Chiki, Luna)) yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa dan dukungan selama ini, kalian sangat luar biasa.
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan membimbing dengan penuh kesabaran.
5. Almamaterku Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala dari pada masa yang akan datang.
(Soekarno)^{*)}

3 hal penting dalam perjuangan: tekad yang kuat, strategi yang terarah, & kedekatan kepada Tuhan.
(Merry Riana)^{**)}

^{*)} <http://indonesiaku.esc-creation.com/2009/02/28/kata-mutiara-bung-karno/> diakses tanggal 9 Oktober 2014

^{**)} <https://twitter.com/MerryRiana> diakses tanggal 9 Oktober 2014

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Derina Grae Sicita Georgiana

NIM : 100910301031

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran (*Studi Deskriptif Pada Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Jember*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2014

Yang menyatakan,

Derina Grae Sicita Georgiana
NIM 100910301031

SKRIPSI

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN VETERAN**

*(Studi Deskriptif Pada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten
Jember)*

Oleh

**Derina Grae Sicita Georgiana
NIM 100910301031**

Pembimbing:

**Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos
NIP 197802142005012002**

RINGKASAN

Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran (Studi Deskriptif Pada Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Jember); Derina Grae Sicita Georgiana, 100910301031, 2014; 92 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Di Kabupaten Jember, jumlah veteran yang terdaftar di LVRI Kabupaten Jember sebanyak 537 anggota veteran yang terdiri dari veteran pembela dan veteran pejuang. Dari 537 anggota veteran didapatkan 97% atau sekitar 500 veteran dikatakan belum sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud disini adalah secara ekonomi, sehingga mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Program jaminan sosial yang didapatkan oleh veteran belum maksimal sehingga belum sepenuhnya dapat meningkatkan derajat hidup veteran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di Cabang LVRI Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mengenai Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran di Cabang LVRI Kabupaten Jember. Metode analisis yang digunakan berdasarkan triangulasi sumber.

Hasil analisa yang didapat bahwa program jaminan sosial untuk veteran yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait kendala seperti keadaan veteran yang sebagian besar telah lanjut usia sehingga sangat membutuhkan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh haknya, jumlah tunjangan dan dana kehormatan yang diberikan dinilai masih kecil dan pemberiannya sangat terlambat.

Kata Kunci: Program Jaminan Sosial, Veteran, LVRI.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran (*Studi Deskriptif Pada Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Jember*)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Partono, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Ibu Atik Rahmawati, S.Sos, M.Kesos., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Kusuma Wulandari, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya terutama kepada bapak Erwin yang telah sabar membantu kelancaran administrasi penulis.
7. Bapak Momod SW, SH., selaku Ketua Cabang LVRI Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Cabang LVRI Kabupaten Jember.
8. Pihak LVRI Kabupaten Jember, seluruh pengurus Cabang LVRI dan staf serta pengurus koperasi yang telah membantu penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

9. Seluruh Keluarga Besar di Lumajang yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan kasih sayang yang kalian berikan.
10. Teman-teman satu Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2010 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk persahabatan, kasih sayang dan kekeluargaan kita selama ini. Kalian tidak akan pernah terlupakan.
11. Teman-teman KKTku tersayang Hasan, Faris, Reza, Tio, Syafiq, Mbak Dini dan Mbak Danti. Terima kasih untuk persahabatan dan kekeluargaan kita selama ini. Kalian tidak akan pernah terlupakan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
RINGKASAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Pelayanan Organisasi Sosial	13
2.2 Konsep Program Jaminan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Veteran	15
2.2.1 Program Jaminan Sosial Bagi Veteran	16
2.2.1.1 Hak dan Kewajiban Veteran Republik Indonesia	21
2.2.2 Kesejahteraan Veteran	21
2.2.3 Kebutuhan Hidup Lansia	26
2.3 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	28
2.4 Alur Pikir Konsep Penelitian	29

BAB 3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	32
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	32
3.4 Teknik Penentuan Informan	33
3.4.1 Informan Pokok (<i>Primary Informan</i>).....	34
3.4.1.1 Pengurus Cabang LVRI Kabupaten Jember	34
3.4.1.2Penerima Manfaat Program Jaminan Sosial.....	35
3.4.2.....	
Informan Tambahan (<i>Secondary Informan</i>).....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5.1 Observasi.....	38
3.5.2 Wawancara	41
3.5.3 Dokumentasi.....	45
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.7 Teknik Keabsahan Data	48
BAB 4. PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Cabang LVRI Kabupaten Jember.....	50
4.1.1 Sejarah Berdirinya	50
4.1.2 Lokasi Cabang LVRI Kabupaten Jember	60
4.1.3 Visi dan Misi Cabang LVRI Kabupaten Jember	61
4.1.3.1 Visi	61
4.1.3.1 Misi.....	61
4.1.4 Struktur Organisasi Cabang LVRI Kabupaten Jember	62
4.2 Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran.....	65
4.2.1 Veteran Pembela.....	67
4.2.1.1 Jaminan Sosial dari Pemerintah Pusat	68
a. Dana Kehormatan	68
b. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	73

c. Pengurangan Biaya Transportasi.....	76
4.2.1.2 Jaminan Sosial dari Pemkab Jember	78
a. Pembangunan Rumah	78
b. Renovasi Rumah.....	80
4.2.1.3 TNI	81
a. Pensiunan TNI.....	81
b. Asuransi Kesehatan	82
4.2.2 Veteran Pejuang.....	84
4.2.2.1 Jaminan Sosial dari Pemerintah Pusat	85
a. Tunjangan Veteran.....	86
b. Asuransi Kesehatan	88
BAB 5. PENUTUP	90
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Identitas Informan Pokok dan Jabatannya	34
3.2. Identitas Informan.....	35
3.3. Jenis Informasi dan Informan Penelitian	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1. Alur Pikir Konsep Penelitian.....	30
3.5. Alur Analisis Data	47
4.1. Peresmian Gedung Macab LVRI Kabupaten Jember	51
4.2. Hubungan LVRI, Veteran, dan Pemerintah	53
4.3. Jasa Angkutan Milik PRIMKOVERI Kabupaten Jember.....	56
4.4. Lokasi Macab LVRI Kabupaten Jember.....	61
4.5. Struktur Organisasi DPC LVRI Kabupaten Jember	64
4.6. Aset Toko Milik LVRI Kabupaten Jember	79
4.7. Rumah Pepeling Bantuan dari Pemkab Jember	80

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kajian terhadap penelitian terdahulu
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran di Cabang LVRI Kabupaten Jember
- Lampiran 3. Taksonomi Penelitian Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran di Cabang LVRI Kabupaten Jember
- Lampiran 4. Transkrip Reduksi
- Lampiran 5. Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6. Foto Pemberian Hak Pakai LVRI (Aset LVRI)
- Lampiran 7. Syarat Pembayaran PBB Veteran
- Lampiran 8. Pengurangan Biaya Transportasi Tiket Kereta Api
- Lampiran 9. Surat permohonan ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Lampiran 10. Surat permohonan ijin penelitian dari Bakesbangpol Kabupaten Jember.
- Lampiran 11. Surat permohonan ijin penelitian dari LVRI Kabupaten Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perlindungan sosial perlu dimiliki agar ketahanan masyarakat dapat terjaga dalam menghadapi *shock*. Suharto (2011:87) menjelaskan perlindungan sosial dalam arti luas, sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan (*livelihood*) dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan sosial tidak hanya merupakan program pemerintah, tetapi juga merupakan program masyarakat yang diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal hidupnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suharto (2011:87) juga menjelaskan perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung, serta sebagai satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yang dikembangkan untuk melindungi warganya.

Definisi kesejahteraan sosial itu sendiri merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti diatas, maka diperlukan pemecahan masalah melalui pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana

pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Suharto (2010:35-36) menjelaskan pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial, dalam hal ini pembangunan kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial (*social functioning*) manusia dalam kehidupan sosial masyarakat utamanya dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos No. 08 tahun 2012).

Salah satu dari semua yang termasuk dalam PMKS adalah lanjut usia, dimana para veteran pada umumnya sudah memasuki kriteria usia lanjut, sehingga dalam hal ini veteran dapat dimasukkan ke dalam PMKS. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Kepahlawanan dan Perintis Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwa:

“Veteran bisa mbak disebut PMKS, bisa karena ada beberapa dari mereka yang masih belum punya rumah, seperti kemarin ini saya didatangi oleh veteran dari Semboro dia tinggalnya *ngampung* (numpang) di gereja Semboro” (Dd: Juni 2014)

Veteran adalah sosok yang harus diperhatikan, disaksikan kemudian diberikan sebuah harapan demi mulia perjuangan mereka dulu. UU No.15 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. UU No. 15 Tahun 2012 juga menjelaskan bahwa veteran

terbagi dalam dua kelompok, yakni Veteran Pejuang (Veteran yang berjuang dari tahun 1945 hingga 1949) dan Veteran Pembela (Veteran yang mengikuti Trikora, Dwikora dan Seroja).

Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan tumpahan korban nyawa dari perjuangan para pahlawan dan para veteran kita, mereka para veteran mengambil resiko perjuangan demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kini mereka bukan menikmati hasilnya malah tergojoh dan tak berdaya di antara sudut penjuru Indonesia tanpa didata dan tanpa diperdulikan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa dan meneruskan perjuangan para pahlawannya (Ir. Soekarno). Menghormati jasa para pahlawannya, veteran adalah wujud dari seorang pejuang dulu yang wajib kita hormati dan apresiasi dari dalam negeri. (<http://sosok.kompasiana.com/2013/02/27/apa-kabar-veteran-kita-532713.html>)

Jumlah veteran di Republik Indonesia yang terbagi dari berbagai kodam pada tahun 2011 mencapai 300.459 orang, terhitung sejak tahun 1981 sampai Februari 2011 jumlah gelar kehormatan Veteran RI yang telah diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI adalah sebanyak 915.588 orang. Dari jumlah total 915.588 Veteran Republik Indonesia yang tercatat, yang masih hidup sampai saat ini hanya sekitar 300.459 orang Veteran. Sedangkan dari sebanyak 865.073 orang Veteran Pejuang, yang tercatat masih hidup tinggal 249.944 orang. Selama ini tercatat kurang lebih sebanyak 1.000 Veteran wafat setiap tahunnya.

Diatas adalah hanya data di tahun 2011, yang peneliti himpun dari official website <http://sahabatveteran.or.id> sementara data 2012 hingga kini belum pernah bisa di update sesuai dengan kebutuhan relawan yang tersedia di Indonesia, data kongkrit akan bisa diperoleh apabila adanya keterlibatan pemerintah yang intens untuk melihat fakta yang ada di lapangan, minimnya data dalam hal ini bisa dipahami mengingat terbatas dan sulit dokumentasi pada masa dulu apalagi pada masa konflik atau peperangan. Namun ternyata hal ini tidak membaik seiring dengan berjalannya waktu. Veteran Indonesia tetap kurang diperhatikan Negara. Dan yang sangat disayangkan adalah belum terdatanya jumlah veteran yang memiliki tempat tinggal sendiri, maupun hunian yang tidak layak huni. Negara memperhatikan mereka (Veteran) hanya pada saat moment tertentu seperti 17

Agustus dan hanya mereka yang terdata dengan jelas dan terlihat dimata negara yang akan diberikan bantuan sebagai wujud terimakasih atas perjuangan di masa dulu.

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari berbagai gangguan. Pengertian lainnya tentang kesejahteraan menurut Hartoyo dan Noorma Bunga Aniri (2010) adalah sebagai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan agar dapat hidup layak, sehat, dan produktif. Kesejahteraan negara adalah cita-cita luhur dari *founding father* kita. Kemerdekaan tidak hanya bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai suatu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial ini berorientasi dan berwawasan ke depan searah dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. (Suharto, 2010:36)

Keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial selama periode 2001-2004, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial-ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia, implikasi konflik horizontal yang belum pulih, masih rendahnya daya dorong perekonomian, tingginya kesenjangan antar daerah, keterbatasan penyediaan infrastruktur, serta populasi PMKS (<http://renstra.depsos.go.id/>). Dalam hal ini yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya adalah para veteran.

Keputusan Sidang Tahunan MPR RI tahun 2001 Presiden ditugaskan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan keputusan tersebut, Presiden mengambil inisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya dasar hukum ini menjadi salah satu pijakan untuk menyempurnakan program selanjutnya yang tertuang dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan sosial didefinisikan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (<http://www.jkn.kemkes.go.id/>). Definisi ini berbanding lurus dengan International Labour Organization (ILO) dalam Sulastomo (2008:4) bahwa jaminan sosial adalah perlindungan bagi masyarakat yang menyediakan para anggotanya melalui serangkaian tindakan publik untuk mengimbangi ketiadaan atau pengurangan substansial penghasilan dari pekerjaan yang dihasilkan dari berbagai masalah kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, dan lain-lain.

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menentukan 4 macam jaminan sosial yang terdiri dari JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), dan ASKES (Asuransi Kesehatan Indonesia). Dari keempat macam jaminan sosial tersebut, yang berhubungan dengan kesejahteraan veteran adalah TASPEN. TASPEN merupakan badan yang menyelenggarakan program asuransi dan pembayaran dana pensiun bagi penerima tunjangan veteran dan tunjangan perintis kemerdekaan yang dipisahkan penyelenggaraannya dari program yang dilakukan ASABRI (<http://www.taspen.com/>). Veteran disini juga merupakan bagian dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Namun satu kelemahannya adalah hanya berlaku bagi para veteran yang keberadaannya tercatat di pembukuan Negara sedangkan pada kenyataannya sangat banyak veteran yang sangat berjasa namun tidak tercatat di pembukuan Negara. Berdasarkan hasil survey Legiun Veteran

Republik Indonesia (LVRI) tahun 2010, sebagian besar veteran RI saat ini berada dibawah garis kemiskinan, menempati rumah yang tidak layak, bahkan masih kesulitan dalam mencari sesuap nasi. (<http://sosok.kompasiana.com/2013/02/27/apa-kabar-veteran-kita-532713.html>)

Kenyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan program kesejahteraan bagi anggota veteran yang jelas diatur dalam beberapa Undang-undang, seperti: Undang-undang No. 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Pensiun dan *Onderstand* Angkatan Perang RI; Undang-undang No. 7 tahun 1967 tentang Veteran RI yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI. Dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan beberapa hal yang harus veteran dapatkan sesuai dengan perjuangannya di masa lampau.

Dewasa ini, Komisi I DPR RI berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia. Pemerintah dan DPR menyatakan berupaya memperhatikan kesejahteraan para veteran, dan baru saja mengesahkan Undang-Undang Veteran pada rapat paripurna DPR, Selasa 2 Oktober 2012. Pada Undang-Undang Veteran yang baru memunculkan beberapa perubahan penting diantaranya penambahan definisi Veteran Republik Indonesia, penambahan Veteran Perdamaian, penambahan mengenai Tunjangan dan Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia, serta Tanda Kehormatan Veteran Indonesia dan sanksi terhadap orang yang menyalahgunakan tanda kehormatan veteran. UU Veteran juga menjamin para veteran RI memperoleh perawatan kesehatan dan tempat tinggal yang layak. Prinsip tunjangan veteran berdasarkan UU ini pun akan berlandaskan pada penghargaan dan penghormatan, bukan lagi sebagai bantuan karena ketidakmampuan mereka. Masih terlalu dini untuk berharap lebih pada UU Veteran yang baru, melihat sudah satu tahun berjalan namun nasib veteran masih sama, di bawah garis kesejahteraan sosial (<http://meutyahafid.net/content/refleksi-uu-veteran-ri>). Perihal tersebut juga diungkapkan oleh Ketua LVRI dalam wawancara pada 9 Juni 2014 sebagai berikut:

”Iya cuma UUnya saja jadi peraturan pemerintah dan peraturan presidennya belum ada, disebutkan salah satu diantaranya ya ini ee nah misalnya pasal 14 ya veteran Indonesia yang menderita cacat akan peristiwa peperangan

diberi santunan dan tunjangan cacat serta alat bantu tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, veteran pejuang RI dan veteran pembela RI yang menderita cacat akan peristiwa peperangan ketentuan lebih lanjut mengenai santunan, tunjangan serta alat bantu tersebut diatur dengan peraturan pemerintah, nah itu yang belum ada. Ini ada lagi pasal 15 ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaman veteran RI sebagaimana ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan presiden, belum ada. Jadi sekarang ini kalo misalnya bapak meninggal, secara UU punya hak dimakam pahlawan tapi pelaksanaannya peraturannya belum ada kalo digotong kesana bisa ditolak kecuali bapak punya bintang gerilya ditolak dia kena hukum” (Mm: Juni 2014)

Pernyataan diatas ditambahkan pula oleh salah satu veteran pembela bahwa:

“Dulu kan kalo ndak salah Undang-Undang No. 15 itu berlakunya bukan tahun 2013 tapi 2012 itu sudah berlaku. Kenyataannya ndak ada, dirobah lagi nanti terhitung 1 Januari 2013 akan mendapatkan, nyatanya 2013 sudah lewat sekarang sudah 2014 setengah tahun ndak ada, sampe sekarang ndak jelas” (Sm: Mei 2014)

Dari kedua pernyataan informan diatas menerangkan bahwa sejauh ini memang UU No. 15 Tahun 2012 belum bisa berjalan dengan maksimal dan belum ada kejelasan. Hal ini sangat disayangkan mengingat pengesahan UU tersebut sudah berjalan hampir 2 tahun dan masih belum ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengatur lebih lanjut tentang UU No. 15 Tahun 2012, sehingga perubahan-perubahan yang tertuang dalam UU tersebut belum bisa dilaksanakan.

Melalui study pendahuluan yang telah peneliti lakukan di cabang LVRI Kabupaten Jember bulan Februari tahun 2014, berdasarkan hasil wawancara dengan staf LVRI Bapak Imam dari jumlah total veteran pejuang dan pembela sebanyak 537 orang, didapatkan bahwa 97% atau sekitar 500 orang veteran yang berada di Jember dikatakan belum sejahtera. Yang dimaksud sejahtera dalam hal ini adalah secara ekonomi, sehingga mereka belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Hal ini tentu sangat dramatis sekali jika dibandingkan dengan perjuangan mereka untuk negara. Jaminan sosial yang di dapat bagi veteran pembela berupa uang pensiun dari TNI sesuai dengan golongan sedangkan bagi veteran pejuang berupa tunjangan veteran. Tunjangan veteran tersebut berupa uang tunai sebesar ±Rp 1.000.000 jika veteran tersebut meninggal akan ada pemotongan 50% yaitu sebesar ±Rp 500.000 dan uang kehormatan

untuk veteran pembela dan pejuang yang besarnya sama yaitu sebesar Rp 250.000 jika meninggal maka tidak akan lagi mendapatkan uang tersebut. Di bidang kesehatan, para veteran yang sakit dan menggunakan askes veteran maka mendapatkan perawatan kelas I di rumah sakit.

Sejak tahun 1997, pemerintah daerah memberikan bantuan kepada veteran berupa pembangunan rumah bagi veteran yang memiliki tanah sendiri dengan anggaran ±Rp 25.000.000 tiap pembangunan dan hanya berjalan sampai tahun 2010. Untuk selanjutnya hanya ada bantuan berupa renovasi rumah dengan anggaran ±Rp 5.000.000. Bapak Imam juga menambahkan jaminan sosial lain yang didapatkan oleh veteran adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 75% dan pengurangan biaya transport dengan menunjukkan kartu anggota veteran. Masih dengan sumber yang sama yaitu staf cabang LVRI Kabupaten Jember, hasil wawancara pada tanggal 11 Februari 2014, juga mengatakan bahwa cabang LVRI sebagai fasilitator bagi veteran mendapat dana sebesar Rp 540.000,00 dalam satu tahun yang dikeluarkan 3 bulan sekali sebesar Rp 130.000,00. Dengan dana yang sangat minimum itu cabang harus bisa melakukan banyak hal dan menampung semua keluhan veteran.

Dari hasil studi pendahuluan di atas peneliti menilai bahwa sejauh ini jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada para Veteran RI belum maksimal dilaksanakan terbukti bahwa beberapa jaminan sosial dari pemerintah belum sepenuhnya dapat meningkatkan derajat hidup para veteran. Kehidupan para Veteran RI dinilai masih memprihatinkan karena berada di bawah garis kemiskinan. Pada fokus kajian ini jaminan sosial yang dimaksud yaitu berbentuk bantuan sosial (*social assistance*) hal ini searah dengan pendapat dari Suharto (2011:88) sebagai salah satu bentuk program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran Pada Organisasi cabang LVRI Kabupaten Jember”**.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi cabang LVRI Kabupaten Jember sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini berusaha untuk melaksanakan suatu kebijakan sosial sebagai fasilitator untuk para veteran dalam mendapatkan jaminan sosial. Veteran merupakan PMKS karena sebagian besar dari veteran telah lanjut usia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa tua. Jaminan sosial dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan suatu usaha kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan sosial yang tercantum dalam “*big five*”, yang dikemukakan oleh Spicker (1995:3) (dalam Adi, 2013:270), yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Organisasi LVRI ini merupakan organisasi yang berusaha untuk mengedepankan aspek pemberdayaan dimana pemberdayaan juga merupakan salah satu bahasan dalam ilmu kesejahteraan sosial. Dengan demikian melalui kajian ini akan terdeskripsikan program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran khususnya di cabang LVRI Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

UUD 1945 merupakan landasan hukum yang kuat bagi terbentuknya Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai bentuk cara menuju kesejahteraan sosial. Beberapa pasal dalam UUD 1945 lebih mempertegas hal tersebut, misalnya Pasal 27 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di samping itu, Pasal 34 Ayat 2 Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 secara eksplisit menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat”.

Dasar penting lain dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan jaminan kesejahteraan bagi anggota veteran yang jelas diatur dalam beberapa Undang-undang, seperti: Undang-undang No. 2 Tahun 1959 tentang Pemberian Pensiun dan Onderstand Angkatan Perang RI; Undang-undang No. 75 tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI; dan Undang-undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.

Kaitannya veteran dilihat dari usia menunjukkan bahwa sebagian besar veteran telah memasuki usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas. Orang dengan usia

lanjut seharusnya telah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi lain halnya dengan veteran yang di usia lanjut harus memperjuangkan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, Harlock (1980:385) mengungkapkan bahwa orang usia lanjut diharapkan untuk mengurangi peran aktifnya dalam urusan masyarakat dan sosialnya. Bagi beberapa orang usia lanjut, kewajiban untuk menghadiri rapat yang menyangkut kegiatan sosial dan kewajiban sebagai warga negara sangat sulit dilakukan karena kesehatan dan pendapatan mereka menurun setelah pensiun. Akibatnya, sering terpaksa mengundurkan diri dari kegiatan sosial. Akibat dari menurunnya tingkat kesehatan dan pendapatan, maka mereka perlu menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan saat ini.

Cabang LVRI Kabupaten Jember didirikan pada tahun 1983 dan baru diresmikan oleh pemerintah daerah pada Januari 1999. Berdasarkan dokumentasi dari cabang LVRI Kabupaten Jember, sampai saat ini anggota veteran yang terdaftar dalam cabang LVRI Kabupaten Jember sebanyak 537 orang. Cabang LVRI Kabupaten Jember merupakan organisasi yang memfasilitasi para veteran yang berada dalam naungannya untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah.

Pada observasi yang peneliti lakukan, staf cabang LVRI Kabupaten Jember, Bapak Imam juga mengemukakan bahwa:

“Cabang LVRI Kabupaten Jember mendapatkan dua macam bantuan dana setiap tahunnya yaitu dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat) LVRI dan dari Pemkab Jember. Untuk besarnya bantuan yang didapat tidak bisa diprediksi besarnya karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Proses untuk mendapatkan bantuan tersebut LVRI membuat proposal pengajuan dana yang diberikan kepada dinas sosial untuk kemudian dilanjutkan BKD bagian keuangan. Dalam proses permohonan dana tersebut tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa hambatan yang menyebabkan dana dari Pemkab tidak turun seperti misalnya pada tahun 2013 lalu LVRI tidak mendapatkan bantuan dana karena kelalaian pihak dinas sosial yang tidak melanjutkan proposal permohonan dana ke BKD bagian keuangan” (IJ: Februari 2014)

Soal pendanaan yang juga berkaitan dengan Dinas Sosial disini bahwa Dinas Sosial hanya memfasilitasi. Dd menjelaskan:

“Keberadaan LVRI untuk kepengurusan baik itu berkenaan dengan veteran yang hak-haknya yang diperlukan untuk diajukan ke pemerintah ya, disini

cuma memfasilitasi sebetulnya kalo data-datanya ada di LVRI sendiri ya, itu. Jadi kita hanya memfasilitasi, yaitu dengan mengajukan proposal kita bantu, ya itu termasuk itu kita memfasilitasi baik itu LVRI kita membantu untuk bantuan sosialnya, hibahlah istilahnya, kan dari anggota-anggota juga ada, jadi untuk dana operasionalnya mungkin seperti kas gitu” (Dd: Juni 2014)

Pengajuan dana untuk keperluan LVRI memang pengajuannya harus melalui Dinas Sosial yang kemudian akan diteruskan ke bagian keuangan dan menurut Dd dana tersebut akan turun langsung ke lembaganya yaitu LVRI. Selain bantuan dari DPP LVRI dan Pemkab Jember, Dd juga berpendapat bahwa dana operasional LVRI juga didapatkan dari iuran anggotanya atau yang biasa disebut kas.

Bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada veteran adalah berupa bantuan sosial, sejak tahun 1997 berupa pembangunan rumah dan berjalan sampai tahun 2010. Untuk selanjutnya hanya berupa renovasi rumah. Dan yang masih berjalan hingga saat ini adalah pengurangan PBB 75% dan pengurangan biaya transport. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mm selaku Ketua Macab LVRI pada waktu penelitian 9 Juni 2014 hasil wawancaranya:

”Nah sekarang yang benar-benar dari pemerintah bagi veteran yaitu satu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kita dapat potongan dari menteri keuangan 75% ini yang dirasakan ya sampai detik ini, mudah-mudahan tidak berubah hehe jadi itu dipotong 75%. Yang kedua, angkutan darat khususnya kereta api kita dapat potongan 30%. Jadi kalo misalnya bilang jaminan sosial dari pemerintah sampai detik ini hanya itu tadi pengurangan PBB 75%, PJKA, PJKA tahun kemarin lebih ningkat lagi bulan November ya PJKA itu untuk anggota veteran dipotong biaya 90% khusus hari pahlawan saja 1 bulan” (Mm: Juni 2014)

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang dan studi pendahuluan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana program Jaminan Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di cabang LVRI Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang program Jaminan Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Veteran di Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang Program Jaminan Sosial dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran di cabang LVRI Kabupaten Jember, diharapkan memperoleh manfaat antara lain:

1. Sebagai bahan informasi bagi lembaga, pemerhati dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait dalam upaya peningkatan program jaminan sosial bagi warga Negara Indonesia khususnya pada para Veteran RI.
2. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan ilmu terkait dengan program jaminan sosial bagi para veteran.
3. Sebagai bahan informasi dan kajian untuk cabang LVRI Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran.
4. Sebagai bahan informasi dan referensi tentang program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah melalui LVRI Kabupaten Jember kepada veteran.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelayanan Sosial Organiasasi

Adi (2013:107) mengemukakan layanan sosial (*social services*) pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Layanan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat tidak dapat terwujud bila tidak dikembangkan usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun dunia usaha. Karena itu berjalan tidaknya suatu usaha kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan sosial tersebut. Organisasi yang menyediakan layanan sosial ini seringkali disebut organisasi pelayanan kemanusiaan (*human service organizations/ HSO*). Peran pekerjaan sosial dalam pemecahan permasalahan sosial menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) dalam Suharto (2002) adalah:

a. Fasilitator

Peranan “fasilitator” sering disebut sebagai “pemungkin” (*enabler*). Barker (1987) dalam Suharto (2002) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Strategi-strategi khusus untuk mencapai tujuan tersebut meliputi: pemberian harapan, pengurangan penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan pengaturan perasaan-perasaan, pengidentifikasian dan pendorongan kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial, pemilahan masalah menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah dipecahkan, dan pemeliharaan sebuah fokus pada tujuan dan cara-cara pencapaiannya (Barker, 1987:49) dalam Suharto (2002).

b. Broker

Dalam pengertian umum menurut Suharto (2002) seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari-hari. Peran broker dalam pekerja sosial melakukan transaksi dalam pasar lain, yakni jaringan pelayanan sosial. Pemahaman pekerja sosial yang menjadi broker mengenai kualitas pelayanan sosial di sekitar lingkungannya menjadi sangat penting dalam memenuhi keinginan klien memperoleh “keuntungan” maksimal. Dalam proses pendampingan ada tiga 3 prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker.

- Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

c. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai pertolongannya. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi dan konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*) dalam Suharto (2002).

d. Pembela

Peran pembela atau advokasi merupakan salah satu praktek pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik. Peran pembelaan dapat dibagi menjadi

dua yaitu advokasi kasus dan advokasi kausal (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994) dalam Suharto (2002). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kasual terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

e. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung, pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial.

LVRI merupakan pelayanan sosial (HSO) karena memiliki peran organisasi sosial dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya yaitu sebagai fasilitator dan mediator.

2.2 Konsep Program Jaminan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Veteran

Jaminan Sosial (*social security*) (dalam Suharto, 2011:16) adalah sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*income maintenance*). Di AS dan beberapa negara Eropa seperti Perancis, jaminan sosial umumnya menyangkut asuransi sosial (*social insurance*), yakni tunjangan uang yang diberikan kepada seseorang sesuai kontribusinya yang biasanya berupa pembayaran premi. Asuransi kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, dan kematian adalah beberapa contoh asuransi sosial. Di negara lainnya, jaminan sosial mencakup bantuan sosial (*social assistance*), yakni bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan kontribusinya. Anak terlantar, jompo terlantar, penyandang

cacat yang tidak mampu bekerja biasanya merupakan sasaran utama bantuan sosial.

Menurut Suharto (2011:16) sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin adanya jaring pengaman pendapatan (*financial safety net*) atau pemeliharaan pendapatan (*income maintenance*) bagi yang mereka tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

LVRI merupakan organisasi yang berada dibawah Departemen Pertahanan Republik Indonesia sebagai fasilitator dan mediator bagi para veteran yang telah terdaftar di LVRI. Untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima oleh para veteran RI. LVRI berusaha untuk melakukan fasilitasi dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial yaitu program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran. Jaminan sosial ini adalah suatu usaha untuk membantu meningkatkan derajat hidup veteran menjadi lebih baik dan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa mereka terhadap bangsa dan negara.

2.2.1 Program Jaminan Sosial Bagi Para Veteran

International Labour Organization (ILO) (dalam Sulastomo, 2008:4) memberikan definisi *Social Security* sebagai berikut (ILO Convention 102).

Social Security is the protection which society provides for its members through a series of public measure:

- *To offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notable sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of breadwinner).*
- *To provide people with healthcare.*
- *To provide benefit for families with children.*

(Jaminan sosial adalah perlindungan bagi masyarakat yang menyediakan para anggotanya melalui serangkaian tindakan publik:

- Untuk mengimbangi ketiadaan atau pengurangan substansial penghasilan dari pekerjaan yang dihasilkan dari berbagai masalah (sakit, persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, lanjut tua dan kematian pencari nafkah).
- Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap orang.
- Untuk memberikan manfaat bagi keluarga dengan anak-anak).

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Bab 1, Pasal 1 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan (proteksi) sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Definisi lain (dalam Sulastomo, 2008:4-5) mengatakan

Social Security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000). (Jaminan sosial adalah suatu sistem yang memberikan jaminan pendapatan untuk menangani resiko kehidupan, sakit dan persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, lanjut usia dan kematian, penyediaan perawatan medis dan penyediaan subsidi untuk keluarga dengan anak-anak (Guy Standing, 2000)).

Sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial (Sulastomo, 2008:11-12), selain program jaminan sosial, terbuka berbagai pendekatan lain, sumber pembiayaan lain, yang menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memikul beban iuran. *Pertama* adalah *social assistance* (bantuan sosial), yang diberikan oleh negara, sesuai dengan kemampuan negara bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya bagi para pejuang/veteran atau orang yang berjasa lain yang memerlukan atau memiliki kerentanan sosial lainnya. Atau program askes bagi masyarakat miskin dan bantuan langsung tunai yang sekarang kita kenal di Indonesia. Meskipun demikian, penyelenggaraan program bantuan sosial bisa saja diintegrasikan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial, antara lain untuk mewujudkan efisiensi, sebagaimana penyelenggaraan program kesehatan bagi masyarakat miskin (*Medicaid*). *Kedua* adalah *social services* (pelayanan sosial). Negara

memberikan jaminan sosial dalam bentuk pelayanan yang dapat dinikmati warganya yang memerlukan. Misalnya bagi orang buta, cacat fisik/mental, atau menderita suatu bencana.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara dan menjamin pemeliharaan pendapatan bagi mereka yang memiliki resiko kehidupan, seperti kecelakaan kerja, dan sebagainya serta memberikan bantuan terhadap mereka yang tidak memiliki pendapatan, seperti jompo terlantar, dan sebagainya tanpa mempertimbangkan kontribusinya agar seluruh rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sebagaimana dinyatakan Thompson (2005:40) (dalam Suharto, 2011:16):

“It is argued that no-one in a civilized society should be in a position where they cannot afford the basic necessities of life.

Dalam sebuah masyarakat yang beradab tidak boleh ada seorangpun yang berada dalam posisi dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya” (Suharto, 2011: 16)

Keputusan Menteri Sosial RI No. 71/HUK/2003 tentang Pedoman Pembinaan Pejuang dan Kejuangan menjelaskan istilah pejuang adalah orang yang telah berjasa besar terhadap bangsa dan negara RI, sehingga dapat menjadi suri tauladan dan panutan bagi seluruh rakyat Indonesia dari generasi ke generasi. Sedangkan dalam UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Pasal 1, 2) menjelaskan secara rinci bahwa:

- a. Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- b. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945

sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

- c. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- d. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- e. Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang gugur dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya adalah anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru

masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

- f. Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain yang gugur dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
- g. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dengan ketetapan Pemerintah, maka dapat disimpulkan Veteran Republik Indonesia adalah seorang warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata yang telah berjasa besar terhadap negara Indonesia dan secara resmi diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan membela negara dan/atau gugur dalam medan pertempuran atau warga negara Indonesia yang secara aktif ikut serta dalam pasukan perdamaian internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan misi perdamaian dunia.

Program jaminan sosial bagi veteran merupakan inisiatif dari pemerintah untuk menghormati jasa-jasanya. Bentuk jaminan sosial veteran ini merupakan bantuan sosial yaitu berupa program-program yang telah dibuat oleh pemerintah, tunjangan veteran dan dana kehormatan yang harus diterima oleh semua para veteran baik veteran pejuang dan pembela yang sesuai dengan UU terbaru dari veteran yaitu UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

2.2.1.1 Hak dan Kewajiban Veteran Republik Indonesia

Hak dan kewajiban Veteran Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 71/HUK/2003 tentang Pedoman Pembinaan Pejuang dan Kejuangan (hal. 10-11), yaitu:

- A. Hak-hak yang dimiliki seorang pejuang antara lain :
 - a. Tunjangan/bantuan kesejahteraan sosial setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan tersendiri. Tunjangan/bantuan kesejahteraan tersebut diberikan kepada pejuang atau janda/duda, apabila pejuang yang bersangkutan telah meninggal dunia.
 - b. Pelaksanaan pemakaman dengan upacara militer/resmi oleh Negara.
 - c. Bantuan pemeliharaan/pemugaran makam.
- B. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang pejuang yaitu :
 - a. Memelihara/menjaga harkat dan martabat sebagai pejuang.
 - b. Memelihara dan meneruskan nilai kejuangan kepada generasi penerus.
 - c. Memelihara dan menjaga konsistensi sikap dan perilaku kejuangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - d. Menjadi suri tauladan bagi generasi penerus.

2.2.2 Kesejahteraan Veteran

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera mengandung pengertian aman sentosa, makmur, serta selamat dan terlepas dari berbagai gangguan. Secara konseptual, kesejahteraan sosial memiliki beberapa makna, Midgley (dalam Rukminto, 2005) mengartikan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Merujuk pada beberapa definisi kesejahteraan sosial maka Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2006a) dan

Suharto (2006b) (dalam Suharto, 2011:104-105) juga mengemukakan pengertian kesejahteraan sosial yang sedikitnya mengandung empat makna.

- a. **Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*).** Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “...a condition or state of human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- b. **Sebagai pelayanan sosial.** Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
- c. **Sebagai tunjangan sosial,** khususnya Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”.
- d. **Sebagai proses atau usaha terencana** yang dilakukan perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) dan menyelenggarakan pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga).

Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial (dalam Suharto, 2011:34-35) adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi dan bidang kegiatan menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi

atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam pengertian kesejahteraan sosial sebagaimana dikemukakan menggunakan pokok-pokok pikiran bahwa konsepsi kesejahteraan sosial merujuk pada (dalam Suharto, 2011:35):

- a. Kondisi statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- b. Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis di atas.
- c. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan atau pelayanan sosial.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat yang lain, dalam UU RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal 1 dijelaskan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut, pada hakekatnya kesejahteraan sosial memiliki suatu penekanan pada terpenuhinya suatu kebutuhan manusia, hidup layak dan mampu mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Ketika manusia mendapatkan poin-poin tersebut, maka manusia secara langsung akan merasakan suatu kesejahteraan dalam hidupnya baik material, spiritual, dan sosialnya.

Salah satu yang termasuk dalam PMKS adalah lanjut usia, dalam hal ini tidak semua lanjut usia dikatakan veteran tetapi hampir semua veteran merupakan lanjut usia sehingga veteran dapat dimasukkan ke dalam PMKS yang perlu diperhatikan. Kaitannya antara kesejahteraan dengan lanjut usia bahwa usia para veteran kebanyakan sudah mencapai 60 tahun ke atas dimana telah memasuki usia lanjut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab 1 Pasal 1, menjelaskan yang dimaksud dengan Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.

Dalam Hurlock (1980:380) usia lanjut merupakan periode kemunduran. Pemunduran itu sebagian datang dari faktor fisik dan sebagian lagi dari faktor psikologis. Penyebab fisik kemunduran ini merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus tapi karena proses menua. Kemunduran juga dapat mempunyai penyebab *psikologis*. Sikap tidak senang pada diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya dapat menuju ke keadaan uzur, karena terjadi perubahan pada lapisan otak. Akibatnya, orang menurun secara fisik dan mental dan mungkin akan segera mati. Bagaimana seseorang mengatasi ketegangan dan stres hidup akan mempengaruhi laju kemunduran itu.

Demikian juga halnya bahwa motivasi memainkan peranan penting dalam kemunduran. Seseorang yang mempunyai motivasi rendah untuk mempelajari hal-hal baru, atau ketinggalan dalam penampilan, sikap atau pola perilaku, akan semakin memburuk lebih cepat daripada orang yang mempunyai motivasi yang kuat. Masa luang baru akibat tumbuhnya masa pensiun sering membawa kebosanan yang semakin memperkecil dan melemahkan motivasi seseorang. (Hurlock, 1980:380)

Lebih jauh lagi, Hurlock (1980:384) menyatakan orang lanjut usia diharapkan untuk mengurangi peran aktifnya dalam masyarakat dan sosial. Demikian juga halnya dalam dunia usaha dan profesionalitas. Hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang lanjut usia, dan karenanya perlu mengubah beberapa peran yang masih dilakukan. Perubahan peran seperti ini sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan seseorang, jadi bukan atas dasar tekanan yang datang dari kelompok sosial. Karena sikap sosial yang tidak menyenangkan bagi kaum usia lanjut, pujian yang mereka dapatkan dihubungkan dengan peran usia tua bukan dengan keberhasilan mereka. Perasaan tidak berguna dan tidak diperlukan lagi bagi orang usia lanjut menumbuhkan rasa rendah diri dan kemarahan, yaitu suatu perasaan yang tidak menunjang proses penyesuaian sosial seseorang. Busse dan Pfeiffer mengatakan: "Adalah hal yang sulit untuk mempertahankan identitas positif seseorang jika tiang-tiang yang diperlukan untuk identitas peranan seseorang telah hilang".

Hurlock (1980:435) juga mengemukakan masa pensiun merupakan resiko terbesar yang kedua tentang pekerjaan bagi usia lanjut. Walaupun mereka sudah mempersiapkan diri untuk pensiun, tetapi orang lanjut usia menghadapi masalah yang oleh Erikson disebut *krisis identitas*. Krisis identitas yang menimpa orang setelah pensiun adalah sebagai akibat dari keharusannya untuk melakukan perubahan peran yang drastis dari seorang pekerja yang sibuk dan penuh optimis, menjadi seorang penganggur yang tidak menentu, sehingga jelas mempengaruhi *income* (penghasilan) keluarga yang semakin menurun. Monk (dalam Hurlock, 1980:435) menjelaskan pula bahwa:

“Pensiun mengakibatkan hilangnya status, prestise, tidak mempunyai peranan dalam situasi yang cocok, atau paling tidak didefinisikan secara jelas sebagai hilangnya posisi social dan peranan yang diharapkan agar terkenal... Sekali seseorang tidak dapat menampilkan peranan jabatannya, pengakuannya yang terdahulu terhadap prestise, kemampuan dan posisi sosialnya yang tidak sah lagi, atau posisi sosialnya sudah tidak penting lagi, dengan demikian berarti identitas dirinya sudah runtuh”.

Veteran merupakan lanjut usia yang mengalami masa pensiun dan secara otomatis menghadapi masalah yang disebut dengan krisis identitas. Krisis identitas yang cenderung veteran hadapi adalah ketika pendapatan mereka menurun dan menghadapi perubahan peran dimana mereka hanya bisa berdiam diri, menerima bantuan/hak yang mereka dapatkan dari pemerintah yaitu berupa tunjangan. Veteran membutuhkan pengakuan bahwa dahulu mereka menumpahkan darahnya, rela mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan bangsanya, tetapi pada kenyataannya mereka hanya akan dicari dan diakui pada saat moment tertentu yang setelah itu tidak lagi di perhatikan keberadaannya. Hal semacam ini yang mengakibatkan munculnya rasa rendah diri dan tidak berguna yang akan menghambat proses penyesuaian sosial seseorang.

2.2.3 Kebutuhan Hidup Lansia

Hurlock (1980:430) mengemukakan kebutuhan fisik dan psikologis dalam pola hidup orang lanjut usia, yaitu:

1. Kebutuhan Fisik

- Temperatur dirumah sebaiknya seimbang antara temperatur di daerah lantai sampai keatap, karena sirkulasi udara buruk menjadikan orang lanjut usia sensitif terhadap temperatur dibagian atap.
- Orang usia lanjut memerlukan jendela yang agar banyak cahaya yang masuk untuk mengimbangi penglihatan yang mulai menurun.
- Peralatan rumah tangga mereka harus di desain dengan mengutamakan keselamatan dan kebebasan orang usia lanjut dalam mempergunakannya.
- Tersedia ruangan yang cukup luas untuk rekreasi di dalam rumah maupun di luar rumah.
- Tingkat kekaduahan harus dikontrol, terutama di waktu malam hari.

2. Kebutuhan Psikologis

- Orang usia lanjut sebaiknya paling tidak memiliki mempunyai satu ruangan kecil pribadi sehingga dapat merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.
- Mereka sebaiknya punya tempat untuk menyimpan barang-barang berharga miliknya.
- Orang lanjut usia sebaiknya tinggal dekat dengan kerabat keluarga dan teman-teman, sehingga memungkinkan mereka untuk lebih sering berkomunikasi dengannya.
- Orang usia lanjut sebaiknya tinggal dekat dengan organisasi masyarakat sehingga mereka dapat bebas dalam menentukan waktu dan jenis kegiatan.

Menurut Indriana (2012:65) kepuasan hidup adalah ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan, adalah istilah umum yang menunjukkan kenikmatan atau kepuasan yang menyenangkan dalam kesejahteraan, keamanan, atau pemenuhan keinginan. Kebahagiaan, merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan bukan semata-mata suatu perasaan atau keadaan yang menyenangkan, tetapi juga suatu kondisi yang meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik, dan pemenuhan

potensi-potensi seseorang. Suatu perasaan bahagia, merupakan bukti keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Kebahagiaan, merupakan prestasi yang paling hebat.

Hurlock (1980:442-443) menuliskan penyebab kebahagiaan di masa usia lanjut dipenuhi tiga A kebahagiaan (three A's of happiness), yaitu:

a. **Acceptance** (penerimaan).

Penerimaan diri adalah suatu tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan adanya kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut (Pannes dalam Hurlock, 1973). Indriana (2012:68) mengatakan menerima diri sendiri akan membuat orang merasa nyaman. Pada kebanyakan masyarakat kita, khususnya Jawa, terdapat semboyan atau prinsip *pasrah lan sumarah dan nrimo ing pandum* atau sebagai manusia, sebaiknya kita bersikap *ingkang nrimah*. Bagi orang lanjut usia, penghayatan terhadap semboyan hidup tersebut, biasanya lebih baik. Penerimaan mereka, lebih besar terhadap apapun yang dialaminya. Hal tersebut kemungkinan akan dapat berdampak positif, yaitu menerima dengan tulus kondisi kehidupannya.

b. **Affection** (pengasihian).

Dalam Indriana (2012:77,79) keharmonisan dalam hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak-anaknya dan hubungan antara anak dengan saudara-saudaranya. Tidak ada orang tua yang dapat bahagia apabila ada ketidakharmonisan pada ketiga hubungan tersebut. Dan anak-anak masih menghormati orang tuanya dalam keadaan seperti apapun.

c. **Achievement** (penghasilan).

Para lanjut usia sebenarnya memerlukan dana yang besar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya daripada masa-masa sebelumnya. Mereka membutuhkan gizi yang lebih baik agar tetap sehat, perawatan dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah serangan penyakit yang berat dan mendadak, kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif dan orang yang selalu siap menjaga dan membantu aktivitasnya sehari-hari. Semua memerlukan dana yang cukup besar sehingga keadaan ekonomi yang kurang mencukupi akan mengganggu tercapainya kebahagiaan hidup orang lanjut usia (Indriana, 2012:78).

Barret (dalam Hurlock, 1980:443) dalam hal ini juga menjelaskan tentang hal yang menjadikan orang usia lanjut merasa bahagia dalam cara seperti ini:

”Orang usia lanjut secara finansial terjamin, dapat memanfaatkan waktu bebasnya untuk hal-hal konstruktif, merasa bahagia dengan kontak sosialnya, dan dapat mengembangkan jasa-jasanya bagi kepentingan orang lain kelak akan diketemuinya bahwa periode hidup di masa tuanya akan dihargai. Ia akan dapat bertahan pada konsep diri yang superior, tetap bermotivasi tinggi, jarang terserang *neurotic* atau psikotik dan menjalani hidupnya dengan bahagia. Ia tidak akan menderita karena merasa kehilangan psikososialnya, ia juga tidak akan cepat tua (*senescent*). Apabila seseorang telah mempersiapkan dirinya terhadap masa pensiun secara memadai maka betul bahwa masa pensiun akan menjadi ‘masa kejayaan’ (*the golden years*).”

Kebahagiaan bagi orang usia lanjut merupakan impian dimana mereka dapat bertahan hidup tanpa kekurangan dari segi finansial, dapat memanfaatkan waktunya dengan baik dan memiliki motivasi tinggi dalam hidupnya. Sehingga para lansia diharapkan siap untuk menghadapi masa pensiun agar dapat meraih impiannya yaitu kebahagiaan di masa tuanya.

2.3 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan filterisasi dari penelusuran penelitian terhadap penelitian terdahulu (secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 1), dari beberapa judul yang ada peneliti kemudian mengambil tiga penelitian terutama yang terkait dengan konteks penelitian. Ketiga penelitian, yaitu; Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial (2011) dengan judul “Evaluasi Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)”, kedua penelitian Risnawati (2012) dengan judul “Jaminan Kesejahteraan Sosial Di Panti Jompo (Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa)”, dan yang terakhir Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial (2009) dengan judul “Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial”.

Penelitian yang pertama menarik untuk ditelusuri karena Menggambarkan bentuk program kebijakan jaminan sosial lanjut usia (JSLU) Depsos RI. Dari latar belakang, permasalahan, serta tujuan dapat diambil analisa bahwa implementasi

JSLU Depsos RI sudah dilakukan sesuai pedoman dan menunjukkan hasil pada lanjut usia dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia dalam aspek fisik, sosial dan psikologi, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program JSLU. Dari penelitian kedua dapat digali gambaran mengenai pengembangan pemberdayaan lanjut usia di dalam panti jompo dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan kelebihan yang dapat diambil yaitu menggambarkan kondisi usia lanjut. Dan penelitian yang terakhir dari P3KS bahwa kenyataan menunjukkan, sistem jaminan sosial di Indonesia baru menjangkau kelompok masyarakat tertentu (saja), yang pada umumnya mereka bekerja di sektor formal.

2.4 Alur Pikir Konsep Penelitian


Veteran Republik Indonesia adalah seorang warga negara Indonesia yang tergabung dalam kesatuan bersenjata yang telah berjasa besar terhadap negara Indonesia dan secara resmi diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan membela negara dan/atau gugur dalam medan pertempuran atau warga negara Indonesia yang secara aktif ikut serta dalam pasukan perdamaian internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan misi perdamaian dunia. Veteran dalam hal ini merupakan pensiunan di mana masa pensiun merupakan resiko terbesar yang kedua tentang pekerjaan bagi usia lanjut. Walaupun mereka sudah mempersiapkan diri untuk pensiun, tetapi orang lanjut usia menghadapi masalah yang oleh Erikson (dalam Hurlock, 1980:435) disebut *krisis identitas*. Krisis identitas yang menimpa orang setelah pensiun adalah sebagai akibat dari keharusannya untuk melakukan perubahan peran yang drastis dari seorang pekerja yang sibuk dan penuh optimis, menjadi seorang penganggur yang tidak menentu, sehingga jelas mempengaruhi *income* (penghasilan) keluarga yang semakin menurun.

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai oleh setiap orang, baik kesejahteraan secara individu maupun kesejahteraan keluarga. Midgley (dalam Rukminto, 2005) mengartikan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan atau

kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Cabang LVRI Kabupaten Jember merupakan organisasi yang memfasilitasi para veteran yang berada dalam naungannya untuk mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dalam penelitian ini akan diperjelas dalam gambar 2.1 alur pikir konsep penelitian berikut ini:

Gambar 2.1 Alur Pikir Konsep Penelitian



Sumber: Diolah penulis, 2014

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu (Sugiono, 2008:2). Metode penelitian dalam suatu penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami suatu fenomena yang terjadi yaitu meliputi permasalahan yang ada dan menemukan kebenaran. Dalam suatu penelitian, untuk menjelaskan fenomena dibutuhkan metode penelitian. Hal ini diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan, sehingga dapat dirumuskan dan dianalisa serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian sosial terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan dalam prosedur penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada penelitian ini terkait dengan program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di cabang LVRI Kabupaten Jember menggambarkan program harus dilakukan secara mendalam (naturalistik), jadi peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2004:3), penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Moleong (2004:5) juga menjelaskan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data

pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang mendalam yakni suatu data yang mengandung makna. Sehingga berdasarkan fenomena yang muncul dilapangan secara alami dapat menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan proses dan makna penelitian tersebut serta dapat menghasilkan informasi dari informan secara mendalam, akurat dan dapat dianalisa sehingga mampu memberi gambaran detail.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui, menjelaskan dan memperoleh gambaran fenomena sosial secara mendalam mengenai program jaminan sosial untuk para veteran. Dimana dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Nawawi (1998:63) menjelaskan penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini akan mengetahui, menjelaskan dan menggambarkan program jaminan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan veteran di cabang LVRI Kabupaten Jember.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Jalan Bengawan Solo No.19 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). LVRI merupakan organisasi yang berada dibawah Departemen Pertahanan sebagai tempat naungan para veteran dalam mendapatkan informasi serta sebagai fasilitator terhadap para anggota veteran yang telah terdaftar. Secara khusus alasan pemilihan lokasi penelitian karena:

1. Markas Cabang LVRI Kabupaten Jember adalah satu-satunya cabang yang ada di Kabupaten Jember yang menaungi veteran pembela dan pejuang terdaftar dengan jumlah sebanyak kurang lebih 535 anggota veteran yang tersebar di 11 ranting kecamatan-kecamatan di Kabupaten Jember.
2. Banyaknya anggota veteran yang dikatakan belum sejahtera secara ekonomi dan masih perlu diperhatikan, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Imam (Bab 1, hal 8).
3. Macab LVRI Kabupaten Jember melaksanakan tugasnya sebagai tempat atau wadah bagi para anggota veteran dan sebagai fasilitator dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota veteran yang terdaftar didalamnya.

Sebagaimana fokus kajian yang telah peneliti tentukan, yaitu untuk mengetahui program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di cabang LVRI Kabupaten Jember.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam sebuah penelitian sangatlah penting untuk memberikan informasi, Moleong (2014:132) mengemukakan, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia *berkewajiban* secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat *memberikan pandangan dari segi orang-dalam* tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Kegunaan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Untuk menentukan informan dapat dilakukan melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal maupun informal dan dianggap banyak mengetahui permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau yang akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012:54). Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan pokok dan informan tambahan.

3.4.1 Informan Pokok (Primary Informan)

Menurut Suyanto dan Sutinah (2006:172) informan pokok berfungsi sebagai sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pokok sebagai berikut:

1. Pengurus Cabang LVRI Kabupaten Jember.

Mereka yang banyak mengetahui program jaminan sosial yang telah diberikan kepada anggotanya dan mengetahui setiap proses mendapatkan bantuan sosial tersebut. Maka yang dapat dijadikan informan antara lain Mm, AR, IJ.

Tabel 3.1

Identitas Informan Pokok dan Jabatan

No.	Nama	Jabatan
1.	Informan Mm	Ketua
2.	Informan CR	Ketua Markas Ranting (Maran) Sumbersari
3.	Informan IJ	Staf TU

Sumber: Diolah dari data primer, 2014

Berikut adalah profil informan secara umum, yaitu:

1. Informan Mm merupakan Ketua Macab LVRI Kabupaten Jember yang telah menjabat 10 tahun hingga saat ini. Informan berusia 72 tahun sekaligus merupakan veteran pembela. Sebagai ketua yang bertugas mengusahakan fungsi Macab LVRI berjalan dengan baik.

2. Informan CR

Informan CR adalah ketua Maran Sumbersari yang berusia 72 tahun dan veteran pembela. Informan berperan aktif untuk membantu anggotanya yang berada didalam ranting Sumbersari, seperti pengurusan kolektif PBB, pengawas bagi anggotanya yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah seperti rumah pepeling. Anggota Maran Sumbersari selalu mengadakan

pertemuan rutin setiap tanggal 7 di rumah informan CR yang sekaligus sebagai maran Sumbersari.

3. Informan IJ

Informan IJ adalah staf TU yang bertugas untuk membantu ketata usahaan Macab LVRI Kabupaten Jember seperti membuat proposal untuk proses mendapatkan bantuan, menerima surat yang masuk sebelum disampaikan ke ketua dan sebagainya. Informan IJ berusia 44 tahun.

2. Penerima manfaat (beneficiaries program) (para anggota veteran).

Mereka yang dapat menikmati program jaminan sosial yang diberikan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Informan yang dapat dijadikan informan yaitu FS, Sm, SB, MJ dapat dilihat ditabel bawah ini.

Tabel 3.2
Identitas Informan

No.	Nama	Status
1.	Informan FS	Anggota (Veteran Pembela)
2.	Informan Sm	Anggota (Veteran Pembela)
3.	Informan SB	Anggota (Veteran Pembela)
4.	Informan MJ	Anggota (Veteran Pejuang)

Sumber: Diolah dari data primer, 2014

Berikut ini profil infoman secara umum.

1. Informan FS

Informan FS adalah anggota Macab LVRI Kabupaten Jember yaitu veteran pembela. Informan berusia 67 tahun dan pendidikan terakhirnya SMP serta bekerja sampingan sebagai makelar.

2. Informan Sm

Informan Sm merupakan veteran pembela yang tergabung di dalam Macab LVRI Kabupaten Jember. Informan Sm yang berusia 76 tahun dan sebagai bendahara di ranting Sumbersari saat ini. Pendidikan terakhir informan adalah SR (Sekolah Rakyat).

3. Informan SB

Informan SB berusia 79 tahun merupakan veteran pembela dan anggota Macab LVRI Kabupaten Jember. Pendidikan terakhir adalah Paket B.

4. Informan MJ

Informan MJ merupakan veteran pejuang. Informan yang sudah berusia 90 tahun ini tercatat sebagai anggota Macab LVRI Kabupaten Jember.

3.4.2 Informan Tambahan (Secondary Informan)

Suyanto dan Sutinah (2006:172) mengemukakan informasi tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti, serta membantu untuk pengecekan kembali keabsahan data yang didapatkan dari informan pokok sebelumnya. Informan tambahan biasanya orang yang dianggap tahu tentang segala kejadian (masih berhubungan dengan data pokok penelitian) yang dialami oleh informan pokok. Informan tambahan berfungsi untuk pengecekan ulang keabsahan data yang telah didapatkan dari informan pokok sebelumnya. Penentuan informan tambahan dalam penelitian ini yaitu dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember adalah Kepala Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan yaitu Dd. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan tambahan hanya pada informasi tertentu yaitu hubungan antara LVRI Kabupaten Jember dengan Dinas Sosial. Dinas Sosial berfungsi sebagai fasilitator terhadap LVRI Kabupaten Jember, informan Dd ini dipilih karena selain sebagai Kepala Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan juga mengetahui proses dalam mengajukan bantuan dana operasional lembaga LVRI Kabupaten Jember yang harus melalui Dinas Sosial terlebih dahulu. Berikut daftar keseluruhan informasi dan informan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3

Jenis Informasi dan Informan Penelitian

Informasi yang ingin Diperoleh	Informan		Jumlah
	Kelompok	Kedudukan/Kode Informan	
Program Jaminan Sosial dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran di Macab LVRI Kabupaten Jember	Pengurus Macab LVRI Kabupaten Jember	Ketua Macab LVRI Kabupaten Jember (Mm)	1
		Ketua Maran Summersari (CR)	1
		Staf Macab LVRI Kabupaten Jember (IJ)	1
	<i>Beneficiaries Programs</i> (Penerima Manfaat Program Jaminan Sosial)	Anggota Macab LVRI Kabupaten Jember	4
		Veteran Pembela (FS)	
		Veteran Pembela (Sm)	
		Veteran Pembela (SB)	
		Veteran Pejuang (MJ)	
	Fasilitator	Kepala Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan Dinas Sosial Kabupaten Jember (Dd)	1

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Beberapa langkah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut.

3.5.1 Observasi

Kegiatan observasi menjadi amat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi itulah dikenali berbagai kejadian, peristiwa keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga yang terdengar (Bungin, 2012:65-66). Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui catatan-catatan lapangan dan melakukan pengamatan untuk mengetahui situasi dan kondisi objek yang diteliti. Seperti yang diungkapkan Moleong (2014:175), alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, menangkap fenomena dari segi pengertian subjek; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.

Observasi dilakukan dengan sengaja oleh peneliti disela-sela waktu informan. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati situasi dan kondisi dari kegiatan yang terjadi pada masing-masing informan baik informan pokok dan informan tambahan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Informan Mm

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kantor Macab LVRI Kabupaten Jember, informan Mm memiliki ruangan kerja sendiri. Didalam ruangan yang bersih itu terdapat perlengkapan seperti satu kursi dan satu meja untuk tempat

kerjanya, 2 kursi, dan satu set sofa untuk menerima tamu. Informan Mm berusia 72 tahun juga merupakan veteran pembela itu tampak sehat dan menerima kedatangan peneliti dengan baik. Observasi dilakukan pada siang hari pada pukul 10.00 WIB.

b. Informan CR

Observasi dilakukan di rumah informan CR di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari yang sekaligus menjadi markas ranting Sumbersari. Dalam rumah informan CR, khususnya ruang tamu terdapat dua set sofa, satu televisi, meja telepon, dan terdapat beberapa foto di dindingnya serta berlantaikan keramik porselen. Informan CR adalah veteran pembela sekaligus sebagai ketua Maran Sumbersari ini berusia 72 tahun. Ketika peneliti berkunjung kerumahnya dipersilahkan oleh istrinya dan ditemani oleh putranya informan CR menerima baik kedatangan peneliti. Informan CR bahkan juga sangat antusias dalam menceritakan pengalamannya sebagai veteran pembela Tim-Tim dan bercerita seputar anggota veteran. Observasi dilakukan pada siang hari pukul 10.00 WIB.

c. Informan IJ

Observasi yang dilakukan di tempat kerja informan IJ. Di dalam ruangan kerjanya tersebut terdapat satu kursi dan satu meja untuk kerjanya, satu komputer dengan printer, dan 1 meja plastik, satu lemari tempat beberapa dokumen-dokumen kantor, satu set sofa, serta tepat didepan meja dan kursi kerjanya yaitu meja dan kursi kerja wakil Macab LVRI Kabupaten Jember. Di dinding juga terdapat papan daftar para anggota veteran yang tergabung dalam Macab LVRI Kabupaten Jember. Saat peneliti datang ruangan tersebut tampak sepi hanya informan IJ yang memeriksa beberapa surat-surat yang datang. Di ruangan kerjanya itu akan terdapat beberapa pengurus yang datang khususnya pada hari Senin dan Kamis, seperti sekertaris dan beberapa ketua Maran. Informan IJ berusia 44 tahun sebagai Staf TU di Macab LVRI Kabupaten Jember, informan bukan dari kalangan veteran tetapi merupakan anak dari anggota veteran. Observasi dilakukan pada siang hari pukul 10.00 WIB.

d. Informan FS

Observasi dilakukan di rumah informan CR. Informan FS merupakan veteran pembela dan berusia 67 tahun. Informan FS memiliki kerja sampingan sebagai makelar. Informan FS tinggal di Jalan Mangga 9 Jember, informan FS dengan senang hati dalam berbagi cerita dan pengalamannya sebagai veteran. Observasi dilakukan pada siang hari pukul 10.00 WIB

e. Informan Sm

Observasi juga dilakukan di rumah informan CR. Tempat tinggal informan CR di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari. Veteran pembela ini juga merupakan bendahara Maran Sumbersari. Informan Sm berusia 76 tahun ini sempat kebingungan dengan kedatangan peneliti begitu dijelaskan informan Sm mengerti dan bercerita pengalamannya sebagai veteran. Observasi dilakukan siang hari pukul 10.00 WIB.

f. Informan SB

Observasi dilakukan dirumahnya di Kelurahan Kaliwates. Informan SB memberitahu beberapa perlengkapan dirumahnya itu yang berlantaikan keramik, diruang tengah terdapat beberapa kamar anaknya, ruang makan dan tempat tidur, dan meja belajar tempat koleksi bukunya serta beberapa foto keluarganya menempel didindingnya. Di ruang tamu terdapat satu set sofa dan terpampang foto-foto informan SB sebagai anggota TNI AD dan anggota LVRI. Ditemani istrinya, informan SB sangat antusias bercerita dan berbagi pengalamannya mulai berjuang hingga menjadi veteran. Observasi dilakukan pada siang hari pukul 11.00 WIB.

g. Informan MJ

Observasi dilakukan di rumah informan MJ di Kelurahan Kaliwates. Dirumah yang berlantaikan semen dan di ruang tamu terdapat satu set sofa yang sebelahnya tempat tidur informan MJ. Informan MJ yang hanya bisa duduk di tempat tidur dengan keadaan yang kurang sehat menerima baik saat peneliti datang. Menantu informan MJ yang saat itu sedang mengecat mempersilahkan dan bertanya tujuan peneliti. Informan MJ yang usianya 90 tahun ini juga

dulunya ikut berjuang dalam kemerdekaan RI. Observasi dilakukan pada sore hari pukul 16.00 WIB.

h. Informan Dd

Observasi dilakukan di tempat kerja informan Dd yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jember. Di kantor tersebut terdapat banyak kursi dan meja kerja para pegawai Dinas Sosial. Keadaan kantor tidak begitu ramai dengan pegawai tetapi sedikit bising dengan suara televisi, mesin ketik, dan suara motor dari jalan yang memang letak kantor dekat jalan utama. Di meja kerja informan cukup bersih karena berkas-berkas tersimpan di laci. Informan berusia 52 tahun sebagai Kepala Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan Dinas Sosial Kabupaten Jember. Observasi dilakukan pada pagi hari pukul 09.00 WIB.

3.5.2 Wawancara

Moleong (2014:186) mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *yang diwawancara* (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) dalam Moleong (2014:186), antara lain:

“Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Melalui metode wawancara ini peneliti akan mendapatkan data/informasi secara mendalam, sehingga dapat memperoleh data lengkap hingga data jenuh. Patton (1980:197) dalam Moleong (2014:187) mengemukakan pembagian jenis wawancara yang salah satunya digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Peneliti dalam penelitian ini sebelum melakukan proses wawancara membuat suatu kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga bisa mempermudah proses wawancara bagi peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara terstruktur dan tak terstruktur sebagaimana pendapat Moleong (2014:188) bahwa wawancara terstruktur adalah pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Kedua metode wawancara ini digunakan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan terkait penelitian ini. Pada dasarnya dalam melakukan wawancara sangat perlu untuk cek dan diricek. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di kediaman informan dan ada yang dilakukan di tempat kerja informan. Dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat untuk membantu penelitian seperti perekam suara yang terdapat di fitur telepon selular (HP), rekaman ini bersifat terbuka maupun tersembunyi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang wawancara di atas, maka berikut ini proses wawancara dan penjelasan hasil wawancara dengan informan pokok maupun informan tambahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Informan Mm

Wawancara dilakukan pada tanggal 8 Mei 2014 dan 9 Juni 2014 yang masing-masing pada pukul 10.00 WIB di ruang kerja informan Mm. Dalam wawancara ini juga didampingi oleh Wakil dan Sekretaris Macab LVRI Kabupaten Jember. Tujuan wawancara ini untuk mengumpulkan data.

Wawancara ini berlangsung ketika peneliti bertanya meliputi sejarah Macab LVRI Kabupaten Jember, visi dan misi Macab LVRI Kabupaten Jember, peran Macab LVRI Kabupaten Jember, kendala yang terjadi di Macab LVRI Kabupaten Jember, penyelesaian kendala tersebut, serta program jaminan sosial yang didapatkan oleh anggotanya (veteran). Informan Mm juga menunjukkan UU Veteran dan peraturan-peraturan tentang LVRI serta AD/ART LVRI. Informan Mm menjawab setiap pertanyaan secara rinci dan wawancara berlangsung 1-2 jam.

2. Informan CR

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 19.00 WIB dan 7 Juni 2014 pukul 10.00 WIB. Dalam wawancara terdapat 2 informan yaitu informan FS dan informan Sm. Wawancara berlangsung dengan baik di kediaman informan CH. Tujuan wawancara untuk mendapatkan data. Peneliti bertanya seputar tugas informan CH sebagai ketua Maran Sumbersari, tentang program jaminan sosial yaitu bantuan yang diberikan, gambaran keadaan anggota veteran. Wawancara berlangsung santai dan dapat menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Informan IJ

Wawancara dilakukan di tempat kerja informan IJ pada tanggal 19 Juni 2014 dan 24 Juni 2014 yang masing-masing pukul 10.00 WIB. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data. Sesi tanya jawab berlangsung santai dan keadaan kantor yang sepi waktu itu. Informan IJ juga menunjukkan beberapa dokumentasi berupa foto dengan menjawab semua pertanyaan dari peneliti. Wawancara yang didapat memperoleh gambaran veteran di Kabupaten Jember, jumlah veteran, bantuan-bantuan yang diterima veteran dan kantor Macab LVRI.

4. Informan FS

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 18.00 WIB. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data dan dilakukan di kediaman informan CH. Informan FS menjawab pertanyaan dan bercerita tentang jaminan sosial yang didapatkan, harapan untuk veteran, kendala dalam mendapatkan jaminan

sosial. Wawancara ini berlangsung dengan baik, di selangi dengan senda gurau dan sesekali informan FS bernyanyi saat diwawancara.

5. Informan Sm

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 20.00 WIB di kediaman informan CR. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data. Informan Sm menjawab secara baik dan antusias tentang jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan veteran. Informan Sm juga bercerita pengalamannya dalam memakai askes, jaminan sosial yang didapatnya, harapannya sebagai veteran.

6. Informan SB

Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Juni 2014 dan 19 Juni 2014 di kediamannya yang masing-masing pukul 11.00 WIB. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data. Informan SB banyak menceritakan pengalamannya sebagai veteran pembela dan menjawab pertanyaan semua pertanyaan yang diajukan. Sesekali peneliti mengulang pertanyaan karena informan SB kurang memahami dan dibantu oleh istrinya. Wawancara dengan informan untuk mengetahui jaminan sosial yang diperoleh dan dimanfaatkan, harapan sebagai veteran.

7. Informan MJ

Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Juni 2014 di kediaman informan MJ. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data. Wawancara berjalan kurang lancar karena kondisi fisik dan daya ingat informan MJ kurang baik karena sudah lansia. Sesekali wawancara terhenti karena informan MJ sambil mengingat dan meskipun kurang lancar informan MJ dapat menjawab pertanyaan dari peneliti. Wawancara dengan informan MJ berupa tunjangan veteran yang didapat dan jaminan sosial yang diperolehnya.

8. Informan Dd

Wawancara dilakukan di tempat kerja informan Dd pada tanggal 11 Juni 2014 dan 16 Juni 2014 masing-masing pukul 10.00 WIB. Wawancara berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun sedikit terganggu dengan keadaan didalam kantor yang cukup bising dengan suara televisi, mesin ketik, dan suara motor

dari luar. Wawancara dengan informan Dd sebagai Kepala Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan menghasilkan peran dan hubungan dinas sosial dengan LVRI. Wawancara berlangsung sekitar 1 jam.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, jurnal, dokumen, dan sebagainya sebagai sumber penguat data.

Dokumentasi untuk memperoleh data sekunder yang berguna memberikan wawasan dan pemahaman serta penjelasan dalam sebuah penelitian seperti konsep-konsep, definisi, dan pendapat para pakar yang dapat diperoleh melalui buku, internet, dan sebagainya, terutama tentang program jaminan sosial, kesejahteraan sosial, referensi tentang veteran RI, perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian serta foto-foto yang menggambarkan dan membantu dalam melihat fenomena saat observasi dan wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012:280). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Berikut adalah proses analisis data penelitian kualitatif menurut Irawan (2006:76):

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan dengan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. Dalam melakukan observasi lapangan peneliti menggunakan catatan lapangan yang menggambarkan kondisi fisik dan lingkungan informan pokok maupun informan tambahan seperti kondisi rumah informan, pekerjaan maupun kegiatan informan, kondisi tubuh, dan lain-lain. Observasi dilakukan di beberapa tempat seperti tempat kerja informan dan di rumah informan. Selain itu, peneliti mengumpulkan data mentah dari rekaman wawancara yang menggunakan *handphone* dengan informan pokok maupun informan tambahan. Dalam wawancara peneliti menggunakan petunjuk wawancara yang telah dibuat berupa pedoman wawancara. Selanjutnya, peneliti juga melakukan kajian dokumentasi melalui dokumen-dokumen internal Cabang LVRI Kabupaten Jember, buku-buku, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, serta foto-foto dari dokumen dan kamera pribadi.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah data yang didapat dengan cara observasi ataupun wawancara ke bentuk tertulis persis baik dari *voice record* maupun dari catatan lapangan seperti apa adanya, tidak dicampuradukkan dengan pikiran peneliti. Demikian pula dengan hasil foto-foto yang peneliti dapatkan ditulis sesuai isi obyek yang telah terekam dari kamera tersebut.

3. Pembuatan Koding

Peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskrip dengan teliti dan berusaha menemukan hal-hal penting yang kemudian diambil kata kuncinya dan kata kunci ini yang nantinya akan diberi kode, seperti program jaminan sosial.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengkategorisasikan data. Taksonomi (penggolongan koding dan kategori) menunjukkan beberapa kode. Kategori yang digunakan dalam penelitian program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di Cabang LVRI Kabupaten Jember sebagai satu besaran utama dikelompokkan

dalam: program jaminan sosial veteran. Domain tersebut didalamnya masih terdapat domain-domain yang lebih kecil lagi misal dalam domain program jaminan sosial terdapat sub domain antara lain program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemkab Jember. Dalam sub domain tersebut masih ada sub domain yang lebih kecil lagi dan begitu seterusnya tergantung pada kejenuhan dan terincinya data yang diperoleh saat pengumpulan data.

5. Penyimpulan Sementara

Tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dan kesimpulan ini semuanya berdasarkan data yang telah diperoleh dari para informan dalam penelitian program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di cabang LVRI Kabupaten Jember. Hasil kesimpulan sementara ini tidak bercampur dengan pikiran dan penafsiran lain dari diluar data penelitian yang telah diperoleh.


6. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. Pengecekan data penemuan hasil penelitian dilakukan dengan pengecekan dari berbagai informan, data dokumen, dan foto.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan terakhir dibuat setelah peneliti melakukan proses keseluruhan analisis data. Tahap ini dilakukan karena data dianggap telah cukup dan data sudah jenuh (*saturated*), dimana jika dilakukan penambahan data baru akan menimbulkan ketumpangtindihan (*redundant*) data.

Gambar 3.5 Alur Analisis Data



Sumber: Irawan, 2006:76

3.7 Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik yang mutlak digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kevalidan data dan dapat diuji kebenarannya. Moleong (2014:20) mengungkapkan yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Moleong (2014:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Terdapat tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, dan teori*.

1. Sumber

Triangulasi dengan sumber, menurut Patton (1987:331) dalam Moleong (2014:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil temuan dengan hasil data wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Metode

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329) dalam Moleong (2014:331), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2)

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Teori

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (1981:307) dalam Moleong (2014:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Berdasarkan teknik keabsahan data diatas, maka teknik triangulasi dalam penelitian ini merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber atau dengan kata lain dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Untuk triangulasi sumber, peneliti memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisa hasil lapangan dengan atau penelitian dengan teori yang digunakan dalam bab dua.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Jember

4.1.1 Sejarah Berdirinya

Dalam UU No. 15 Tahun 2012 Bab IV Pasal 18 (2) Legiun Veteran Republik Indonesia merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia. Didalam AD (Anggaran Dasar)/ ART (Anggaran Rumah Tangga) Legiun Veteran Republik Indonesia disingkat dan disebut LVRI. Berdasarkan Keppres RI No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengesahan AD dan ART LVRI Pasal 3 (1) dan (2) bahwa LVRI didirikan oleh Kongres nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. LVRI disahkan dengan keputusan Presiden No. 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957 tentang “Legiun Veteran”, yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Sesuai Keppres RI No. 27 Tahun 2013 Tentang Pengesahan AD dan ART LVRI Pasal 2 LVRI memiliki tempat kedudukan yaitu:

1. Markas Besar LVRI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Markas Daerah LVRI berkedudukan di Ibukota Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
3. Markas Cabang LVRI berkedudukan di Kota/Kabupaten.
4. Markas Ranting LVRI berkedudukan di Kecamatan/Distrik.

Terbentuknya Markas Cabang (Macab) LVRI Kabupaten Jember berdasarkan Keppres diatas terbentuk dari Pusat, Daerah/Provinsi, Cabang kemudian mengerucut sampai Ranting. Macab LVRI Kabupaten Jember bertempat di Jalan Bengawan Solo No. 19 Kecamatan Sumbersari diresmikan pada tanggal 5 Januari 1983 oleh Bupati Jember Bapak Soepono (1979-1984). Seluruh veteran

Kabupaten Jember yang telah terdaftar di administrasi veteran secara otomatis tergabung kedalam Macab LVRI Kabupaten Jember. Macab LVRI Kabupaten Jember terdiri dari 11 Maran (Markas Ranting), yaitu Maran Summersari, Maran Kaliwates, Maran Patrang, Maran Ambulu, Maran Sumber Jambe, Maran Wuluhan, Maran Kencong, Maran Tanggul, Maran Semboro, Maran Umbulsari, dan Maran Rambipuji.

Gambar 4.1 Peresmian Gedung Macab LVRI Kabupaten Jember



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014

LVRI tidak dapat disamakan dengan LSM atau organisasi kemasyarakatan (ormas) karena LVRI bukan ormas ataupun LSM. LVRI merupakan organisasi resmi yang memiliki UU dan Keppres yang keberadaannya dibawah naungan Departemen Pertahanan, seperti yang diungkapkan oleh ketua Macab LVRI Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Bukan, bukan bukan organisasi kemasyarakatan, bukan ormas, bukan LSM. Karena itu sudah bentuk di undang-undang bukan ormas lagi dan Keppres. Jadi kita bukan LSM bukan ormas, resmi inovasi pemerintah ada putusan presidennya, LSM kan gak ada, ormas kan gak ada. Kalo kita veteran itu presiden, karena apa, itu tadi ada DAHOR ada tunjangan veteran itu dari pemerintah diakui. Jadi ada DAHOR dan tuvet itu lewat apa namanya taspen, semuanya lewat taspen kita, resmi, nah sebagian penyalurannya lewat kantor pos” (Mm: Juni 2014)

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh staf Macab LVRI Kabupaten Jember seperti dibawah ini:

“Kita itu jangan disamakan dengan LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya karena ini lembaga yang keputusannya ditandatangani Presiden dan sifatnya nasional kegiatan LVRI itu rutin setiap tahun” (IJ: Juni 2014)

Adi (bab 2, hal.13) mengemukakan layanan sosial (*social services*) pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat tidak dapat terwujud bila tidak dikembangkan usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi nonpemerintah, maupun dunia usaha. Karena itu berjalan tidaknya suatu usaha kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan sosial tersebut. Organisasi yang menyediakan layanan sosial ini seringkali disebut organisasi pelayanan kemanusiaan (*human service organizations/ HSO*). LVRI merupakan HSO karena memiliki peran organisasi sosial dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya, seperti yang dikatakan oleh IJ bahwa cabang LVRI Kabupaten Jember sebagai mediator dan fasilitator bagi anggotanya:


“Kalo dari LVRI sendiri kalo yang khusus itu hanya mampunya kita itu sebagai mediator jadi kalo dari LVRI sendiri secara langsung kesejahteraan untuk anggota itu ndak ada cuman kita sebagai fasilitator aja kita cari orang-orang yang sekiranya seperti rumahnya kurang layak kemudian kita himpun kita data kita ajukan ke Pemda” (IJ: Juni 2014)

Terkait peran LVRI sebagai HSO tentunya Cabang LVRI Kabupaten Jember memiliki hubungan dengan DPP LVRI yang menyangkut kebijakan-kebijakan ataupun informasi-informasi untuk anggotanya maupun lembaganya. Mm mengatakan demikian:

“Yang bersifat kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemerintahan kita dari pusat. Jadi kita nunggu komando dari pusat karena itu terstruktur itu resmi. Jadi resmi, jadi kita tetap tunggu komando dari pusat. Jadi kalo kita komando ya dari pusat, sekarang ketuanya Letnan Jend. Rais cuma kita dibawah naungan menteri pertahanan. Jadi kita birokrasi sudah lumayan, jadi kita ngajukan ke DPP, DPP ke Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan nanti ke pemerintah” (Mm: Juni 2014)

IJ sebagai staf LVRI juga menambahkan bahwa kaitannya Cabang LVRI dengan DPP LVRI paling banyak berkaitan dengan informasi-informasi, arahan dan petunjuk. Berikut gambar 4.2 hubungan LVRI, Veteran, dan Pemerintah.

Gambar 4.2 Hubungan LVRI, Veteran, dan Pemerintah



Sumber: Diolah dari hasil penelitian, 2014

Dari penjelasan beberapa informan dan gambar 4.2 diatas dapat dijelaskan bahwa LVRI sebagai satu-satunya wadah para anggota veteran yang berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi anggotanya. Pada Bab 2 halaman 13 dijelaskan bahwa menurut Barker (1987) dalam Suharto (2002) memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggungjawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Sedangkan menurut Suharto (2002) peran mediator (Bab 2, hal.14) diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Sehingga peran LVRI disini sangatlah penting untuk para anggota veteran dalam mendapatkan pelayanan, LVRI juga menampung kontribusi atau sumbangan pemikiran anggotanya yang kemudian dapat disampaikan oleh lembaga ke pihak yang berwenang atau pemerintah.

Kendala yang dihadapi oleh Macab LVRI Kabupaten Jember adalah dalam hal pendanaan secara administrasi atau perkantoran. Macab LVRI Kabupaten Jember mendapat 2 bantuan operasional yaitu dari LVRI Pusat (DPP Pusat) setiap tahun dan dari Pemkab Jember yang belum tentu setiap tahun dananya turun. Ketua LVRI Kabupaten Jember menjelaskan:

“Dari pemda itu sifatnya dana operasional itu tidak menentu ya terserah selera pimpinannya. Pernah kita dapat madya setahun jaman Pak Samsul (Bupati Jember tahun 2000-2005) itu hanya 1 juta. Ganti Pak Jalal (Bupati Jember, tahun 2005-2010 dan 2010-sekarang) ya, awal-awal Pak Jalal naik 3 juta kemudian begitu Pak Jalal agak eksis naik menjadi 15 terakhir sampai 25 juta. Sekarang turun lagi 20 juta, tahun kemarin (2013) sampai sekarang

(2014) tidak dapat sama sekali, tingkah laku mereka di Pemda suratnya ketlisutlah, sudah diproses oleh kita, ketlisutlah inilah itulah jadi boleh katakan sampai 2 tahun kita tidak dapat sepeserpun. Nah veteran dengan tidak ada bantuan dari mana sifatnya donatur, bapak tidak pernah ya cari donatur dari luar tidak pernah, karena apa? Prinsip bapak selama jadi ketua LVRI tidak mau gara-gara minta dana kepada orang, sumbangan-sumbangan terus iba akhirnya turun bapak ndak mau, kita ada sumbangan jalan tidak ada sumbangan ya jalan. Itu sejarahnya veteran untuk buat monumen saja kita iuran, beli tanah bangun sendiri terus terang aja. Nah sehingga bapak dalam hal bantuan dari daerah yang dulu masih eksis ada pembangunan untuk rumah setiap tahun dulu itu ee 6 rumah 150 juta terserah pimpinannya tapi sudah 4 tahun itu sudah ndak ada lagi sehingga bapak buatlah toko didepan itu untuk toko, nah itu dikontrakkan ke orang nah itu masuk kas LVRI setahun 10 juta gitu lho, jadi kita usaha sendiri, ya terus terang aja, apalagi untuk gajinya para karyawan nol, ndak ada. Nah kesejahteraan dari pusat nanti bisa tanya Pak Imam dari Jakarta bukan dari pemerintah ya dari dewan perwakilan pusat (DPP) LVRI itu 6 bulan kalo gak salah itu 300ribu ya hidupnya dari pusat ya hanya itu ndak ada lagi. Jadi kita tidak terlalu banyak mengharap, nah kemudian yang masih bisa hidup itu sumbangan wajib dari anggota, anggota ada iuran wajib” (Mm: Juni 2014)

Staf Macab LVRI Kabupaten Jember juga memperkuat penjelasan diatas terkait pendanaan untuk Cabang LVRI Kabupaten Jember, bahwa:

“2013 kemarin sudah ndak dapat, hangus, hehe ndak tau hangusnya kemana, itu kan pasti ada laporan kan APBD, nah harusnya kan habis itu APBDnya ya itu ndak tau hangus kemana hehe. Kalo 2014 ini kemarin saya rapat katanya dapet tapi setelah pilpres jadi ndak bisa dicairkan sekarang karena terbentur dengan pemilu jadi dapat saran dari KPK untuk tidak mengeluarkan dana takut disalahgunakan. Dari APBD, ini ada kemarin peraturan baru kalo sifatnya dana hibah itu tidak bisa diajukan terus menerus jadi setiap tahun itu ndak boleh. Kemarin saya juga ngomong itu berlakunya untuk siapa karena kita itu jangankan disamakan dengan LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya karena ini lembaga yang keputusannya ditandatangani Presiden dan sifatnya nasional kegiatan LVRI itu rutin setiap tahun. Kalo bantuan yang langsung dari Pusat itu ada bantuan dana untuk cabang itu 540 ribu satu tahun hehe bukan satu bulan tapi satu tahun 540 ribu. Ya memang pusat kalo dikalikan ya memang kalo dilihat dari besarnya memang kecil ya mbak 540 ribu tapi kalo dihitung-hitung kan membawai berapa propinsi berapa kabupaten nasional ya kalo diitung-itung ya banyak juga habisnya” (IJ: Juni 2014)

Ketidaklancaran pendanaan yang didapatkan cabang LVRI dari Pemkab Jember seperti yang tertera diatas mengharuskan LVRI berusaha sendiri dalam mencari dana untuk mendukung administrasi perkantoran. Tidak adanya dana yang turun

untuk Cabang LVRI, LVRI harus tetap berjalan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Cabang LVRI Kabupaten Jember membutuhkan bantuan dana operasional baik dari DPP LVRI maupun Pemkab Jember untuk mendukung keperluan perkantoran dan beberapa kegiatan seperti ulang tahun, kunjungan kerja/ kunjungan dinas dari cabang ke kecamatan-kecamatan. LVRI Kabupaten Jember juga terdapat iuran anggota atau yang biasa disebut dengan kas.

Salah satu upaya yang dapat menolong pendanaan adalah dengan adanya koperasi LVRI. Macab LVRI Kabupaten Jember mendirikan sebuah koperasi yang bernama PRIMKOVERI. Koperasi tersebut berada dibawah naungan LVRI yang bergerak dibidang jasa angkutan kota. Ketua LVRI Kabupaten Jember mengungkapkan:

“Ya koperasi ini, jadi koperasi veteran itu untuk kesejahteraan para anggota veteran wujud koperasi, itu. Jadi primkoveri ini ya badan usahanya milik LVRI untuk kesejahteraan LVRI berbentuk koperasi, ada uang simpan pinjam, bunganya ada, nah sejarahnya gini, ee para veteran menghadap ke pak bupati ya, untuk mendirikan koperasi dan khususnya salah satu bidang usahanya di angkutan kota” (Mm: Juni 2014)

Pernyataan mengenai Primkoveri juga dikuatkan oleh staf LVRI IJ mengatakan:

“Primkoveri itu kan bergerak dibidang angkutan lin itu yang pengelolaannya ee primkoveri dibawah naungan LVRI ya, kalo dulunya memang primkoveri itu jaya. Angkutan masih sebgain eksis cuma sebgaiian pecah, jadi ada yang membentuk koperasi sendiri padahal itupun putra-putra dari veteran padahal tujuan untuk dibukanya primkoveri ini kan tujuan utama itu untuk kesejahteraan para anggota, ada kesalahan menejemen, terlalu banyak orangnya yang macet, pengawasannya waktu itu kurang akhirnya ya amburadul. Tiap tahun dulu dapet SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap veteran dulu masih memungkinkan dana masih ada jadi belum apa ee belum ada yang ngefans kepada korupsinya. Termasuk LVRI sendiri dulu itu dari primkoveri ini dapat dana tiap tahun jadi untuk LVRInya itu dapet sekarang sudah ndak ada” (IJ: Juni 2014)

Dari yang disampaikan oleh ketua dan staf LVRI diatas bahwa fungsi koperasi tersebut adalah untuk kesejahteraan anggota LVRI tetapi seiring berjalannya waktu dan saat ini Primkoveri tidak lagi berjalan dengan baik sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak dapat memberikan kontribusi maksimal untuk LVRI sendiri. Dibawah ini (gambar 4.3) merupakan dokumentasi tentang jasa angkutan milik PRIMKOVERI Kabupaten Jember.

Gambar 4.3 Jasa angkutan milik PRIMKOVERI Kabupaten Jember



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014

Alternatif lain yang ditempuh oleh cabang LVRI Kabupaten Jember adalah dengan menyewakan aset milik LVRI sendiri. Untuk tambahan dana operasional, LVRI Kabupaten Jember memiliki aset toko yang disewakan. Pembangunan toko tersebut diperoleh dari dana pembangunan rumah yang diajukan untuk veteran, IJ menjelaskan:

”Pembangunan rumah sudah ndak ada, terakhir ya berupa toko depan itu baru itu, baru 2010 terakhir sudah karena pengajuannya disini yang dapat cuma 1 jadi kita ndak bisa membaginya dan harus berupa bangunan akhirnya dirapatkan kepada yang diusulkan kalo ndak bisa dibagi, kalo diberikan kepada salah satu mungkin yang lain iri dengan kesepakatan untuk tahun ini dapat 1 gimana kalo dijadikan aset untuk LVRI jadi kalau diberikan kepada salah satu yang lain hehe ya sudah akhirnya sama-sama ndak dapat tapi masih apa ee masuk dalam LVRI dibuatkan toko kalo ada yang mau usaha monggo usaha kalo tidak ada kita sewakan kasnya masuk kas LVRI untuk kepentingan bersama akhirnya ya sepatat” (IJ: Juni 2014)

Ketua LVRI Kabupaten Jember juga menambahkan bahwa:

“Bangunan toko ini punya aset kita yang bisa memberi kita masukan, dulu masih eksis ada pembangunan untuk rumah setiap tahun dulu itu ee 6 rumah 150 juta terserah pimpinannya tapi sudah 4 tahun itu sudah ndak ada lagi sehingga bapak buatlah toko didepan itu untuk toko, nah itu dikontrakkan ke orang nah itu masuk kas LVRI setahun 10 juta gitu lho, jadi kita usaha sendiri, ya terus terang aja, jadi kita usaha sendiri, ya terus terang aja, apalagi untuk gajinya para karyawan nol, ndak ada.” (Mm: Juni 2014)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan dana yang menjadi kendala Cabang LVRI Kabupaten Jember tidak membuat LVRI menghentikan tugas dan

tanggungjawabnya kepada anggota. Cabang LVRI Kabupaten Jember berusaha untuk terus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hingga saat ini, bulan Juni tahun 2014 jumlah anggota LVRI di Kabupaten Jember adalah sebanyak 535 yang terdiri dari 330 veteran pejuang kemerdekaan Indonesia dan 205 veteran pembela. Dalam UU No. 15 tahun 2012 (Bab 2, hal.19-20), Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Survey yang dilakukan oleh macab LVRI Kabupaten Jember adalah berdasarkan laporan dari tingkat ranting. Seperti yang dikatakan oleh Pak IJ, yaitu:

“Itu berdasarkan laporan dari tingkat ranting, karena kalo mau turun ke lapangan itu kendalanya ya keterbatasan tenaga, mobilisasi terbatas. Jadi kalo ada perubahan seperti anggota veteran yang meninggal atau pindah itu ya ketua ranting lapor, ya selama ini laporan dari tingkat ranting lancar.”
(IJ: Juni 2014)

Cabang LVRI Kabupaten Jember tidak melakukan survey secara langsung dalam pendataan anggota veteran. Survey dilakukan hanya melalui laporan dari tingkat

ranting/kecamatan karena beberapa kendala yang dihadapi untuk survey langsung salah satunya tidak adanya tenaga yang melakukan survey sehingga cabang cukup menerima laporan dari tingkat ranting/kecamatan.

Sebagai anggota veteran yang telah terdaftar di LVRI, terdapat hak dan kewajiban anggota untuk membayar iuran yang telah ditentukan oleh Cabang LVRI Kabupaten Jember. Hal ini diungkapkan oleh staf Macab LVRI Kabupaten Jember, yaitu:

“Hak dan kewajiban itu sebetulnya memang ada hak dan kewajiban. Untuk hak dan kewajiban para anggota itu yang pertama kewajibannya mestinya setiap anggota itu harus setiap bulan membayar iuran untuk dana kelangsungan daripada jalannya organisasi setelah kita terapkan ya kita juga agak melanggar dari ketentuan yang ada di pusat ditentukan sebesar 15 ribu tiap bulan/orang, yang tau kondisi anggota kan kita sendiri kita kan mikir kalo mengikuti aturan yang ada kan ndak mungkin, di Jember ndak mungkin, kalo daerah lain kurang tau ya. Anggota itu mampunya hanya kita berikan kewajiban 2.500/bulan, 2.500 itupun kita bagi dua, yang 50% itu untuk tingkat ranting yang 50% lagi untuk cabang jadi masing-masing 1.250. Kalo ranting itu anggotanya banyak masih lumayan, sekarang kalo anggotanya 1 kelompok 1 kecamatan anggotanya ada 4 orang jauh lagi seperti Tempurejo, Umbulsari tinggal 3 orang, 3 orang cuma dapet berapa 3.750 kalo ngantarkan kesini pembagiannya dibagi dua transportnya 30.000 hehe itu, jadi memang ndak bisa kebijakan aturan dari pusat ini ndak bisa diterapkan, kita memang ndak ada penekanan meskipun itu suatu kewajiban kita itu menyadari. Paling tidak yang aktif itu Sumpersari yang anggotanya banyak rata-rata pembela semua. Mungkin dari 32 kecamatan yang aktif membayar iuran wajib itu kalo ndak salah 4 kecamatan, yang lainnya sudah macet, kalo memang kewajiban yang bersifat ekonomi kita ndak bisa maksa jadi kembalikan lagi kepada anggota kesadarannya monggo kalo berkenan kalo ndak berkenan ya ndak bisa memaksa. Kecuali yang sudah kesepakatan sandaka itu kan santunan dana duka 2.500/bulan itu dikembalikan lagi ke anggotanya yang meninggal. Kalo memang itu dilanggar sesuai dengan aturan yang ada misalkan meninggal tetapi ndak aktif kita juga ndak memberikan santunan ahli warisnya karena itu sudah ditentukan manakala kewajiban tidak dibayarkan 3 bulan berturut-turut dinyatakan berhenti dari keanggotaan. Tapi itupun kita tidak terpaku pada itu, kesian juga jadi yang sudah terlambat 1 tahun ndak bayar saya tanya kenapa? Karena sudah faktor usia dan ditingkat ranting sudah ndak ada yang ngurus biasanya ada yang nagih ya, ketua rantingnya kebetulan sudah meninggal walaupun sudah 1 tahun kalo alasan seperti itu kita masih memberi, jadi kesian. Hak-haknya semacam itu. Jadi kalo untuk umum ya manakala memang ada hak-haknya untuk anggota mau ndak mau kita harus ee memberitahu haknya seperti ya pembuatan KTA (Kartu Tanda Anggota) hilang itu ngurusnya ke Surabaya” (IJ: Juni 2014)

Hak dan kewajiban anggota veteran LVRI Kabupaten Jember adalah membayar iuran atau kas dan iuran santunan dana duka (sandaka). Manfaat iuran anggota atau kas adalah untuk membantu pendanaan dan keperluan Macab LVRI dan rating, membayar kas tersebut juga tidak ada penekanan karena alasannya yaitu selain dana relatif kecil juga untuk menyetorkan kas tersebut lebih banyak uang transportasinya menuju markas cabang LVRI terlebih ranting yang letaknya jauh dan anggotanya sedikit sangat tidak efektif untuk membayar rutin iuran tersebut. Selain iuran anggota, para veteran anggota LVRI Kabupaten Jember juga berkewajiban membayar uang santunan dana duka (sandaka) yang nantinya uang tersebut akan kembali ke anggota veteran itu sendiri. Santunan dana duka merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulan ke LVRI dan veteran yang meninggal berhak menerima santunan dana duka tersebut. Para veteran yang mendapatkan santunan dana duka adalah mereka yang telah membayar iuran wajib secara rutin. Santunan dana duka memang telah menjadi kesepakatan bersama dengan anggota dan terdapat konsekuensi yaitu jika anggota tidak membayar iuran sesuai dengan kesepakatan selama 3 bulan berturut-turut maka veteran tersebut tidak berhak menerima santunan dana duka. Tetapi pihak LVRI tidak terpaku dengan aturan tersebut karena rasa iba dan faktor alasan kenapa tidak membayar iuran tersebut. Mm juga menjelaskan tentang santunan dana duka sebagai berikut:

“Nah jadi disini ada satu iuran wajib untuk administrasi perkantoran, satu lagi untuk santunan duka. Nah santunan duka ini setiap orang yang meninggal misalnya dia jadi anggota baru misalnya masuk setahun, meninggal itu 2500 perak sebulan kalo setahun jadi 30ribuan kan tapi kita memberi santunan kepada dia itu 250ribu nah. Santunan duka hanya ada di Jember aja daerah lain ndak ada, inisiatif lokal, intern ini saja. Jadi se Jawa Timur itu adanya hanya di Jember saja.” (Mm: Juni 2014)

Santunan dana duka yang memang merupakan inisiatif lokal dari pihak LVRI Kabupaten Jember merupakan bentuk kepedulian antaranggota dan tanggungjawab LVRI terhadap hak para anggota veterannya. Meskipun iuran tersebut relatif kecil dan LVRI sendiri kesulitan dalam hal pendanaan, LVRI Kabupaten Jember tetap berusaha memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Dari keterangan IJ dan Mm tersebut dapat dilihat bahwa Cabang LVRI Kabupaten

Jember memiliki peranan yang cukup penting bagi para veteran yang telah tergabung didalamnya. Cabang LVRI Kabupaten Jember memberikan kebijakan hak dan kewajiban anggota dengan melihat kondisi anggotanya, LVRI Kabupaten Jember berupaya untuk membantu peningkatan kesejahteraan veteran selain sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan sebagai fasilitator untuk para anggota veteran.

4.1.2 Lokasi LVRI Kabupaten Jember

Macab LVRI Kabupaten Jember merupakan satu-satunya yang menaungi seluruh veteran RI yang tinggal di dalam kawasan Kabupaten Jember. Kantor Macab LVRI tepatnya berlokasi di Jalan Bengawan Solo No. 19 Kecamatan Sumbersari dengan luas 1027 m² yang sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Pak Nanang, sebelah selatan dengan Jl. Bengawan Solo, sebelah barat dengan SDN Sumbersari 03, dan sebelah timur dengan perumahan Kep. Depag. Lokasi kantor Macab LVRI Kabupaten Jember ini cukup strategis dan dapat di jangkau oleh para veteran. Macab LVRI Kabupaten Jember berada di wilayah kota Jember dan berdekatan dengan kantor DPRD Jember. Hal ini didukung oleh adanya transportasi umum yang bisa menjangkau lokasi LVRI yang terletak didepan kantor DPRD Jember dan sedikit jalan kaki ke barat kira 50 m. Jika dari kota Jember, akan melewati jalan semanggi dan sebelah kiri jalan terdapat plang Macab LVRI Kabupaten Jember seperti gambar 4.4 dibawah ini.

Gambar 4.4 Lokasi Macab LVRI Kabupaten Jember



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014

4.1.3 Visi dan Misi Macab LVRI Kabupaten Jember

Dalam menjalankan roda organisasi LVRI Kabupaten Jember memiliki visi dan misi yang dijalankan. Visi dan Misi Macab LVRI Kabupaten Jember dapat dijabarkan dalam sub bab di bawah ini:

4.1.3.1 Visi

Visi dari Macab LVRI Kabupaten Jember yaitu LVRI yang solid dan bersatu, berpegang teguh pada Kode Kehormatan Panca Marga, konsisten terhadap perjuangan yang tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan pembangunan nasional, guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4.1.3.2 Misi

Misi dari Macab LVRI Kabupaten Jember yaitu:

1. LVRI secara terus menerus meningkatkan harkat dan martabat seluruh Veteran Republik Indonesia sebagai pejuang, pembela, dan penegak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diploklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 serta berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. LVRI aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pembinaan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan persahabatan antar bangsa

dengan terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial.

4.1.4 Struktur Organisasi

Setiap organisasi selalu membutuhkan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan-hubungan antar komponen bagian dan posisi dalam suatu lembaga. Dasar dari struktur organisasi adalah pembagian kekuasaan dan tanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan oleh atasannya.

Sebagaimana dalam struktur organisasi LVRI Kabupaten Jember maka yang tercantum didalamnya memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti dibawah ini:


- a. Sebagai ketua LVRI Kabupaten Jember bertugas memimpin organisasi, melaksanakan segala keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dan petunjuk organisasi di atasnya, menetapkan program kerja dan anggaran tahunan tingkat organisasinya.
- b. Sebagai wakil yaitu membantu ketua dan memberi saran kepada ketua tentang agar tidak terjadi kesalahan.
- c. Wantim memberikan saran dan pertimbangan kepada ketua dalam melaksanakan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang, memberikan tanggapan/masukan kepada ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Sekertaris bertugas untuk menulis semua program kerja ketua dan hasil dari rapat-rapat.
- e. Bendahara ini berfungsi untuk mengatur organisasi dibidang keuangan/perbendaharaan.
- f. Organisasi disini sama dengan humas adalah pemberi informasi kepada masyarakat tentang Veteran Republik Indonesia.
- g. Idpolkam bertanggungjawab untuk masalah ketahanan, politik, dan keamanan jika memang keamanan terganggu langkah-langkah apa yang

akan diambil merupakan bagian idpolkam baik memberikan keamanan ke anggota maupun kepada masyarakat.

- h. Ekonomi sebagai seksi yang ikut membantu kelancaran daripada organisasi itu sendiri terutama dibidang ekonomi sendiri masalah perekonomian koperasi, membuka lahan baru istilahnya pencari dana.
- i. Seksi wanita yaitu koordinasi dengan Piveri tentang peranan wanita veteran dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan lain, memonitor dan memberisaran tentang kegiatan wanita veteran, dan koordinasi dengan sekertaris DPC LVRI tentang perkembangan organisasi veteran.
- j. Ketua Maran bertugas untuk memimpin organisasi ranting, melaksanakan segala keputusan rapat ranting dan keputusan pimpinan organisasi diatasnya.

Dari penjelasan masing-masing tugas dan tanggungjawab sesuai dengan posisi yang terkait dalam fokus kajian penelitian ini yaitu bidang jaminan sosial tidak tercantum dalam struktur organisasi LVRI Kabupaten Jember. Seperti yang dijelaskan oleh Staf LVRI Kabupaten Jember IJ bahwa LVRI tidak memberikan kesejahteraan secara langsung hanya dapat membantu sebagai mediator dan fasilitator. Secara lembaga memang jelas dalam struktur tugas dan tanggungjawabnya tetapi secara operasional banyak tugas dari posisi tersebut yang dikerjakan oleh staf lembaga yaitu IJ. IJ merangkap berbagai tugas yang utamanya berkaitan dengan informasi-informasi bagi para anggota veteran dan pengajuan-pengajuan bantuan sosial melalui proposal seperti pengajuan proposal dana operasional untuk LVRI Kabupaten Jember, dan sebagainya. Struktur organisasi Macab LVRI Kabupaten Jember dapat dilihat dalam gambar 4.5 berikut ini.

Gambar 4.5
Struktur Organisasi DPC LVRI Kabupaten Jember



4.2 Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Bab 1, Pasal 1 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan (proteksi) sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Definisi lain (dalam Sulastomo, 2008:4-5) (Bab 2, hal.17) mengatakan:

“Social Security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000). (Jaminan sosial adalah suatu sistem yang memberikan jaminan pendapatan untuk menangani resiko kehidupan, sakit dan persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, lanjut usia dan kematian, penyediaan perawatan medis dan penyediaan subsidi untuk keluarga dengan anak-anak (Guy Standing, 2000)).”

Sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Jelas terlihat dari beberapa definisi jaminan sosial yaitu memberikan suatu perlindungan dan menjamin rakyatnya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu yang berhak mendapatkan jaminan sosial adalah lanjut usia. Veteran sebagian besar dari mereka telah lanjut usia. Terlepas dari kelompok lanjut usia, veteran merupakan orang telah berjasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa kepahlawanannya telah dibentuk UU hingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Bentuk dari peraturan-peraturan yang telah dibuat tidak lain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para veteran dimana selain karena sudah lanjut usia yang perlu diperhatikan mereka juga telah berjuang untuk negaranya sebagai pahlawan.

Dalam UU No. 15 tahun 2012 (Bab 2, hal.18) mendefinisikan Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam

pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Secara singkat definisi yang sama juga diungkapkan oleh informan FS, yaitu:

“Jadi maksudnya veteran itu orang yang pernah perang dengan luar negeri. Kalo masih dalam negeri intern gerombolan seperti Aceh itu bukan veteran. Seperti dulu ada pemberontak-pemberontak di dalam itu bukan veteran umpama kita perang dengan Malaysia, veteran sudah kan luar negeri itu. Kita perang dengan Timtim itu kan orang Portugal luar negeri sudah, veteran gitu” (FS: Mei 2014)

Veteran adalah mereka yang pernah berperang dengan luar negeri dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Dari definisi tersebut, veteran dapat dibedakan menjadi dua yaitu veteran pembela dan veteran pejuang. Dimana keduanya memiliki suatu perbedaan. Hal ini dijelaskan oleh ketua Maran Summersari:

“Jadi veteran itu hanya ada 2 di Indonesia ini, ya veteran pejuang dengan veteran pembela” (CR: Mei 2014)

Perihal pembagian veteran juga senada dikatakan oleh ketua Cabang LVRI Kabupaten Jember:

“Iya jadi memang veteran ada dua ya yaitu veteran pejuang dan veteran pembela” (Mm: Mei 2014)

Adanya pembagian veteran tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam mendapatkan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Jaminan sosial yang diperoleh oleh para veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan gelarnya sebagai veteran Republik Indonesia didapat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat yaitu Kabupaten Jember, serta dari kesatuannya yang tergabung dalam anggota TNI.

4.2.1 Veteran Pembela

UU No. 15 Tahun 2012 (Bab 2, hal.19) mendefinisikan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia. Dapat digaribawahi bahwa veteran pembela adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi seperti yang diungkapkan oleh informan Mm:

“Yang kedua ada veteran pembela, veteran pembela itu veteran yang sifatnya mempertahankan kemerdekaan pada waktu Trikora perebutan Irian kemudian konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora) kemudian Seroja yaitu Timor-Timor. Pembela itu tiga jadi Trikora, Dwikora, dan Seroja. Nah, kalo yang Trikora, Dwikora dan Seroja ini boleh dikatakan struktur organisasinya jelas, karena itu tentara semua dididik dengan jelas” (Mm: Mei 2014)

Dan terdapat pembagian khusus untuk veteran pembela juga diungkapkan oleh informan CR, yaitu:

“Lha kalo *smean* (kamu) menanyakan veteran, veteran itu ndak segampang tadi disampaikan bapak Fajar itu yang dikatakan perang dengan luar negeri itu kalo dulu jaman Jepang itu sama Jepang sama Belanda, kalo trikora, trikora itu sama Belanda di Irian, kalo dwikora sama Inggris di Kalimantan, kalo timor-timor ini dengan apa Portugal dengan Australi waktu itu, maka dari itu di Timtim itu hanya untuk angkatan 75. Jadi veteran itu hanya ada 2 di Indonesia ini, ya veteran pejuang dengan veteran pembela. Pembela itu terdiri dari trikora, dwikora, dengan Timor-timor ini yang terakhir, ya ini namanya pembela” (CR: Mei 2014)

Veteran pembela adalah mereka yang ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan masa perangnya dan terbagi menjadi 3 yaitu Trikora, Dwikora, Seroja dan memiliki struktur yang jelas karena berasal dari kesatuan bersenjata (TNI).

4.2.1.1 Jaminan Sosial dari Pemerintah Pusat

Bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada veteran adalah bantuan sosial (*social assistance*). Bantuan sosial yang diberikan oleh negara, sesuai dengan kemampuan negara bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya bagi para pejuang/veteran atau orang yang berjasa lain yang memerlukan atau memiliki kerentanan sosial lainnya. (Bab 2, hal.17).

a. Dana Kehormatan

Dana kehormatan (DAHOR) adalah sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari negara. DAHOR merupakan jaminan sosial berupa uang diberikan kepada veteran pembela dan veteran pejuang. DAHOR diterima oleh para veteran sejak tahun 2008. Ketua LVRI Kabupaten Jember mengatakan:

“Jadi kalo DAHOR itu pembela tiap bulan itu Rp 250.000. Kalo ee pejuang saya rinciannya kurang tau berapa jumlahnya itu kurang lebih 1 juta. Ada DAHOR ada tunjangan veteran itu dari pemerintah diakui. Jadi ada DAHOR dan tuvet itu lewat apa namanya taspen, semuanya lewat taspen kita, resmi, nah sebagian penyalurannya lewat kantor pos. Untuk DAHOR 250ribu aja mbak ya itu perjuangannya 6-7 tahun mbak itu perjuangannya untuk 250ribu itu hampir 7 tahun. Maaf saja, bapak sampai 3x terlibat di Surabaya pengajuan, pengajuan, pengajuan. Dulu pengajuannya tidak melihat ee dia pejuang atau pembela yang penting dia punya gelar kehormatan veteran haknya sama. Tapi ternyata masih dibedakan nah padahal dari anggaran belanja negara untuk jaminan kepada veteran itu aduh 0,00 sekian prosen prosen karena apa, kan lama-lama kan habis mati veteran itu” (Mm: Juni 2014)

DAHOR dan tuvet merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada veteran dan diakui oleh pemerintah melalui Taspen. DAHOR dan tuvet dalam pemberiannya memang dibedakan, yaitu tuvet hanya untuk veteran pejuang sedangkan DAHOR untuk veteran pembela dan pejuang. Untuk mendapatkan DAHOR memang tidak mudah karena seperti yang dikatakan Mm meskipun DAHOR relatif kecil tetapi proses pengajuan DAHOR tersebut melalui perjuangan yang panjang hingga bertahun-tahun. Bagi veteran DAHOR termasuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah seperti yang dikatakan oleh informan FS:

”Jaminan sosial ada, tapi ada yang permanen ya yang tiap bulannya dan ada yang tidak permanen tidak rutin gitu lho jadi tidak merata. Yang permanen itu DAHOR (dana kehormatan) satu bulan sekali itu Rp 250.000 haha” (FS: Mei 2014)

Penjelasan informan FS juga sama dengan informan SB, yaitu:

“Terus terang aja, untuk kesejahteraan veteran ya perbulan hanya menerima 250ribu merupakan DAHOR (dana kehormatan) itu ada keputusannya tidak asal saja” (SB: Juni 2014)

Penjelasan tersebut juga ditambahkan oleh informan Sm yaitu:

“DAHOR dapet sejak 2008 itu. Saya pensiun tahun 1988 sedang DAHOR itu dari 2008 sudah berapa tahun, 20 tahun kan baru dapat, nah itu” (Sm: Mei 2014)

Kemudian penjelasan dari ketiga informan tersebut juga ditambahkan oleh informan CR:

“Kalo jaminan sosial itu apa mbak, DAHOR itupun bapak-bapak ini hanya mulai dari tahun 2008 itu pengajuannya. Lha ini sudah ada SKnya yang katanya apa itu, kenaikan terhitung mulai 1 Januari tahun 2013 nyatanya ndak muncul, lha ini ndak tau sepertinya sangat lambat memang sangat lambat sangat kecil” (CR: Mei 2014)

Dari penjelasan informan diatas jelas bahwa DAHOR yang diberikan oleh pemerintah untuk para veteran sangat lambat dan juga sangat kecil. Jumlah DAHOR yang dirasa kurang sesuai dengan perjuangan para veteran membuat mereka merasa kurang dihargai perjuangannya. Jumlah DAHOR tersebut dinilai kurang layak bagi veteran dan masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhannya, informan Sm mengatakan:

“Lha ya sekarang jangan mbak itu tanya saya, gimana kira-kira mbak sendiri itu mikirnya cukup ndak, layak ndak Rp 250.000 gitu aja lah, jadi kalo saya kembalikan, layak ndak perjuangan seperti itu dikasi Rp 250.000 perbulan kalo dibanding dengan main kakinya saja (pesepak bola) jutaan itu kira-kira gimana, soalnya yang main itu ya kalo sudah dikeluarkan dari persit ndak mungkin dibayar kan, kan sama dengan itu, apa layak itu Rp 250.000?” (Sm: Mei 2014)

Informan SB menambahkan bahwa DAHOR sangat kurang untuk memenuhi kebutuhannya:

“Ya ndak cukup mbak, hehe apalagi kalo masih punya suami istri nggih tho, apalagi kalo istrinya sambungan masih muda” (SB: Juni 2014)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan FS:

“Lho kalo 250 ceperan veteran ya ndk cukup mbak, DAHOR buat bayar kos-kosan aja kurang ya, hahaha. Kalo saya itu ya kalo saya sambilan-sambilan itu ya ada. Umpamanya ya makelaran tanah, makelaran anu apa gitu. Itu yaa ndak tentu kadang 5 bulan sekali itu baru hahaha, iya ceperan, kalo mau anu saya itu sudah males saya, mau jadi satpam jadi apa males saya sudah, itu bagiannya anak muda itu hahaha (FS: Mei 2014)

Dari pernyataan informan-informan diatas jelas bahwa DAHOR yang selama ini didapatkan dari gelar veteran tidak cukup untuk kebutuhannya dan salah satu informan mengambil kerja sampingan sebagai makelar untuk menambah penghasilannya. Informan FS juga mengungkapkan keprihatinannya sebagai veteran yang masih kurang diperhatikan:

“Ya kalo saya bilang ya kurang ya, kalo saya kurang, jadi ya’apa yaa, sudah orang yang namanya anu besi tua ya, veteran itu kan besi tua. Ya kalo penyakit ada obatnya, ya? Kecuali satu yang ndak ada obatnya penyakit tua hehe. Lha yang seperti itu itu lho negara kok ndak kasian, ndak tau perjuangannya dulu seperti apa. Tapi ya lama-lama secara alamiah ya habis veteran itu ya, apa minta perang lagi? Haha ya ndak mungkin ya. Tapi heran saya itu lho makin tua kok lambat memberikan kesejahteraan untuk veteran, kalo di Amerika veteran itu mewah lho mbak oh kalo disini dianggap ndak anu apa orang ndak berguna orangnya tua-tua itu apa. Ndak di veteran ndak di non veteran kalo sudah tua itu ndak ada harganya kecuali anak muda yang mengerti. Taunya ya lahir ya tua itu sudah ndak ada apa-apanya taunya gitu” (FS: Mei 2014)

Keadaan veteran yang telah lanjut usia memang harusnya lebih diperhatikan mengingat juga jasa-jasa mereka yang besar untuk negaranya. Veteran sebagai lansia juga perlu penerimaan diri (*acceptance*). Penerimaan diri adalah suatu tingkatan kesadaran individu tentang karakteristik pribadinya dan adanya kemauan untuk hidup dengan keadaan tersebut (Pannes dalam Hurlock, 1973) (Bab 2, hal.27). Penerimaan mereka untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungan sekitar sangat penting agar tidak terjadi pemunduran.

Terkait dengan jumlah DAHOR yang relatif kecil dan sedang hangat menjadi bahasan para veteran, beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 2012 pemerintah telah merevisi UU veteran yaitu UU No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Dalam UU terbaru tersebut juga dijelaskan tentang perubahan dana kehormatan yang diterima oleh para veteran yang sampai

sekarang pelaksanaan dari UU tersebut belum terlaksana karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden. Ketua Cabang LVRI Kabupaten Jember mengatakan:

“Peraturan pemerintah yang belum dengan peraturan presiden yang belum. Jadi UU sudah ada cuma untuk menentukan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman pahlawan itu adanya di peraturan pemerintah” (Mm: Juni 2014)

Informan SB juga mengatakan pemberitaan tentang kenaikan DAHOR, yaitu:

“Kan beritanya itu gini ya yang dana kehormatan dari 250 itu pernah masuk di Jawa pos ya akan menjadi 1 juta koma berapa tapi pelaksanaannya sampai sekarang ndak ada. Katanya udah ditandatangani” (SB: Juni 2014)

Informan Sm menambahkan pendapatnya terkait pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012:

“Iya sampe sekarang ndak ada yang muncul ya, opo ngenteni *matek’e kabeh* (meninggal semua)? Lha soalnya kan veteran itu rata-rata sudahlah pada umumnya di atas 70 tahun, ada yang lebih ada yang umur 90 lha ya nunggu kapan itu cobak? Oo wong satu angkatan saya di Jember itu tinggal 5 kalo ndak salah satu Jember satu kabupaten Jember tinggal 5, itu satu Kabupaten lha *kira-kira* (kira-kira) 2 tahun *engkas kari piro* (lagi tinggal berapa)? *Kari tunggake thok salah-salah* (tinggal tulangnya saja jangan-jangan) lha kan percuma kan membuat UU tapi kenyataannya ndak ada. Tapi hanya janji, janji tinggal janji kenyataannya ya itu 1 tahun 6 bulan ndak ada, bukan 1 tahun 6 bulan kalo saya tarik lagi ke belakang mulai tahun 2012 berapa tahun sudah? 2 tahun 6 bulan. Jadi mulai tahun 2008 sampe sekarang ya itu. Kalo dipikir itu uang ya memang besar Rp 250.000 itu besar ya? Tapi cobak apa sih artinya, coba kita pikir aja mungkin *samean* (kamu) kuliah, wong anak saya cucuk saya kuliah itu 2 biayanya berapa? Lha gawe numpak lin iku thok ae piro entek e? cobaklah. Apalagi sebagai orang tua” (Sm: Mei 2014)

Dari pernyataan-pernyataan tersebut bahwa sampai saat ini para veteran sangat mengharapkan pelaksanaan dari UU No. 15 Tahun 2012 tersebut. Para veteran berharap pemerintah segera menepati janjinya dan memberikan kesejahteraan yang layak bagi para veteran yang semakin lama semakin berkurang. Karena ketika pemerintah melakukan revisi UU terbaru secara otomatis memberikan angin segar bagi para veteran Republik Indonesia. Kecemasan pelaksanaan dari UU terbaru saat ini terjawab dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertahanan dari UU No. 15 Tahun 2012

pada bulan September 2014. Sehingga peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU dijelaskan secara jelas dan dilaksanakan sesuai dengan penetapan tanggal pelaksanaan.

Beberapa kendala yang dialami oleh veteran adalah pengurusan DAHOR. Setiap veteran harus aktif dalam mendapatkan informasi. Jika veteran tidak aktif dan tidak memproses jaminan sosial yang didapat maka veteran tidak bisa mendapatkan jaminan sosial tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan CR selain DAHOR harus diproses oleh penerima manfaat, DAHOR juga harus diambil setiap bulannya jika tidak diambil dalam jangka waktu yang ditentukan maka DAHOR tersebut hilang dan dapat kembali di ambil jika diproses lagi oleh si penerima manfaat:

“DAHOR itupun bapak-bapak ini hanya mulai dari tahun 2008 itu pengajuannya. Saya sendiri ya butuh sebenarnya apa saya punya anak kuliah itu ya, ya untuk *celengan* (tabungan) lah itu lupa ndak saya ambil sampek 6 bulan, itu akhirnya saya dipanggil hilang, ya ngurus lagi. Ya untung saya, untung ketuanya gitu, jadi alasannya apa ini alasannya lho saya ngajukan ndak diambil itu 6 bulan saya *direken mati* (dikira meninggal). Akhirnya saya ngurus ke Taspen sesuai dengan persyaratan. Ya ngurus dari awal lagi, tapi akhirnya juga ngrapel juga. Sampe 2 kali, rapel itu 1 kali dapat dipenuhi besok itu ilang lagi, lho kok lucu ini ngurus lagi jadi 2 kali waktu itu saya ngurus turunnya itu, lah sekarang saya jengkel sudah dari ini dari DAHOR dengan gaji jadi saya ambil saya taruh dipos sini, dah ndak rewel-rewel udah jadi satu itu. Ya lancar mbak ndak apa-apa” (CR: Mei 2014)

Kehilangan DAHOR itupun juga diungkapkan oleh informan FS dan DAHOR memang hanya dapat dinikmati oleh veteran itu sendiri.

“DAHOR turunnya tepat waktu, tapi kalo batasnya tanggal 20 ndak diambil hilang, ya bisa tapi ngurus lagi repot lagi hehe. Iya jadi kembali ke kas negara hahaha. Dan lagi DAHOR itu memang hanya untuk yang bersangkutan kalo meninggal ya sudah tidak ada” (FS: Mei 2014)

Untuk pengambilan DAHOR sepenuhnya diserahkan kepada veteran yang bersangkutan. Para veteran bisa memilih pengambilan DAHOR ke bank-bank yang telah ditunjuk dan juga bisa lewat kantor pos sesuai dengan keinginan veteran sehingga mudah untuk dijangkau oleh veteran.

Dari beberapa pernyataan informan bahwa DAHOR jelas sangat bermanfaat bagi veteran. Selain karena kebutuhan yang terus meningkat dan ditambah lagi juga

kebutuhannya sebagai lansia yang lebih banyak harus terus terpenuhi mulai dari kebutuhan fisik hingga kebutuhan psikologis. Hurlock (Bab 2, hal.27) menuliskan penyebab kebahagiaan di masa usia lanjut dipenuhi tiga A kebahagiaan (*three A's of happiness*) salah satunya *Achievement* (penghasilan). Penghasilan menurut Indriana (Bab 2, hal.27) yaitu para lanjut usia sebenarnya memerlukan dana yang besar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya daripada masa-masa sebelumnya. Mereka membutuhkan gizi yang lebih baik agar tetap sehat, perawatan dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah serangan penyakit yang berat dan mendadak, kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif dan orang yang selalu siap menjaga dan membantu aktivitasnya sehari-hari. Semua memerlukan dana yang cukup besar sehingga keadaan ekonomi yang kurang mencukupi akan mengganggu tercapainya kebahagiaan hidup orang lanjut usia.

b. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Selain DAHOR para veteran pembela dan pejuang juga mendapatkan jaminan sosial berupa pengurangan PBB. Pengurangan PBB adalah keringanan kewajiban pembayaran PBB khusus veteran dan banyaknya pengurangan sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah, khusus wilayah Kabupaten Jember pengurangan PBB bagi veteran sebanyak 75%. Untuk pengurangan PBB ini veteran sudah mendapatkannya dari dulu. Informan Mm mengatakan:

“Itu sudah lama mbak, jadi sudah puluhan tahun mbak jadi ya kira-kira sudah 20 tahun lebih” (Mm: Juni 2014)

Untuk mendapatkan pengurangan PBB 75% tentu harus melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut:

“Untuk proses PBB itu jadi gini yang pertama kita dapat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) dari Pemda kemudian kita nyiapkan fotocopi 1 Gelar Veteran, yang kedua kalo ada itu ee fotocopi bukti pembayaran pajak tahun yang lalu itu kemudian kalo di Jember ya mbak ya ee jadi ada blangko yang disiapkan oleh ee pajak itu mengisi surat permohonan pengurangan pajak ada blangkonya, sekarang bayarnya di Dinas Pendapatan daerah sudah hampir 2 tahun ini diserahkan ke Pendapatan Daerah kemudian fotocopi KTP kemudian nah ini tiap daerah lain-lain mbak struk gaji, struk pembayaran listrik dan telepon, air aneh-aneh dunia ini padahal kalo sudah gelar veteran ya sudah ndak usah

kebanyakan ngomong hehe jadi itu struk gaji, listrik/air/telepon itu dilampirkan itu prosesnya di ajukan ke Pendapatan Daerah Insya Allah umumnya 1 bulan sudah turun dapat potongan 75% itu prosedurnya gitu” (Mm: Juni 2014)

Prosedur atau syarat yang harus dilengkapi oleh si penerima manfaat adalah (Lampiran 7):

1. Mengisi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)
2. Fotocopi Gelar Veteran
3. Fotocopi bukti pembayaran pajak tahun yang lalu
4. Mengisi surat permohonan pengurangan pajak
5. Fotocopi KTP
6. Melampirkan struk gaji, struk pembayaran listrik/air/telepon

Kelengkapan berkas-berkas tersebut diserahkan ke Dinas Pendapatan Daerah dan kemudian akan diproses. Pengajuan tersebut setiap tahun harus diproses atau diperbarui oleh penerima manfaat agar manfaat yang diterima tepat sasaran pada yang bersangkutan. Beberapa informan yang memanfaatkan pengurangan PBB tersebut mengungkapkan:

“Yang pengurangan PBB itu saya melaksanakan dan lagi saya juga ngurus punya bapak-bapak yang istilahnya telaten itu yang dikatakan bapak FS ndak telaten itu karena apa? Setiap tahun ndak mau dia. Jadi memang ya seharusnya ya sudah diurus ini namanya sudah jelas ini sebetulnya ya jangan setiap tahun, setiap tahun ini aduh ngurusnya ya masih repot, ya itu agak mencolok karena potongan 75%, jadi bagi bapak yang memerlukan ya diurus tapi disini saya urus secara kolektif ini anak saya sekarang yang udah beberapa tahun bantu saya” (CR: Mei 2014)

Informan CR juga menambahkan bahwa:

“Ya kalo saya yang mencolok hanya PBB, PBB itu kan ndak semua orang ya, yang PBBnya besar jadi ngurus itu *roto-roto* (rata-rata) yang punya agak besar. Kalo yang kecil males contohnya ya seperti pak FS ya karena jenuh ya ndak mau setiap tahun yang ini yang itu *riwa-riwi* (bolak-balik) ini, ya akhirnya, ya sebetulnya mahal tapi karena kebetulan rumah disana itu ya kena ringan sebetulnya rumahnya besar tapi ya kebetulan jadi alasannya kalo pak FS ya ndak begitu besarlah trus rumitnya, ya itu bisa dirasakan ya hanya PBB itu sekaligus istilahnya 75%” (CR: Mei 2014)

Informan Sm juga mengatakan bahwa dirinya memanfaatkan pengurangan PBB tersebut:

“Oh iya saya menggunakan pengurangan PBB, saya sendiri yang mengurus tiap tahun memperbarui barusan juga memperbarui kalo turun kemarin tanggal 10 untuk pengurangan PBB” (Sm: Mei 2014)

Seperti yang dikatakan oleh informan CR bahwa ada yang tidak memanfaatkan karena menurut mereka memproses pengurangan PBB tersebut rumit dan jenuh untuk memproses tiap tahunnya, seperti informan FS yang tidak memanfaatkan keringanan PBB mengungkapkan:

“Kalo PBB ndak pernah saya manfaatkan itu kan termasuk tidak permanen. PBB tiap tahun itu mengurus masih bertele-tele gitu lho, jadi dia itu memberi ndak *legowo* (nerima) gitu lho. Jadi masih mengurus tiap tahun masih anu lagi memperbarui surat lagi, jadi lebih baik saya langsung aja sudah ndak ngurusi itu. Ini apa adanya lho ya saya, kalo diurus bisa tapi untuk saya untuk individu saya adanya itu saya ndak pernah saya urus, kan menyiksa dulu yo, kan menyiksa hehe, tulis itu mbak hehe ” (FS: Mei 2014)

Sementara informan SB yang menikmati pengurangan PBB juga mengeluhkan bahwa beliau merasa tidak mendapatkan kemudahan untuk memproses jaminan sosial tersebut:

“Oh iya-iya pajak itu tapi ngurusnya banyak untuk becak kan rugi wong harusnya kita itu diberi kemudahan ini ini ini, itu harapan kita” (SB: Juni 2014)

Dari pendapat para informan pengurangan pembayaran PBB memang sangat bermanfaat bagi veteran karena jumlahnya terbilang cukup besar dan dapat meringankan biaya PBB yang mahal. Tetapi terdapat kendala yang dikeluhkan oleh para veteran yaitu mobilitas yang terbatas sudah tidak memungkinkan lagi baginya untuk mengurus/memperbarui setiap tahun karena faktor usia dan menurunnya kemampuan fisik sehingga menurut mereka ini merupakan masalah yang mereka hadapi. Sebagai lansia, veteran menginginkan kemudahan-kemudahan atas haknya seperti yang dikemukakan oleh Hurlock (Bab 2, hal.24) menyatakan orang lanjut usia diharapkan untuk mengurangi peran aktifnya dalam masyarakat dan sosial. Demikian juga halnya dalam dunia usaha dan profesionalitas. Hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang lanjut usia.

Staf Cabang LVRI Kabupaten Jember membenarkan prosesnya yang dilakukan perbaruan setiap tahun yaitu:

“Tya tiap tahun harus ngurusi kebanyakan itu orang-orang yang rumahnya di kota kan mahal cuman orang-orang itu ada yang pajaknya 50ribu itu diajukan, 100-200 ribu pengurangan 75% ya lumayan untuk LVRI bapak-bapak itu. Cuman karena diajukan tiap tahun kondisi rumahnya kan kita ndak tahu aturannya tiap tahun kalo sudah meninggal kalo masih ada ibu masih bisa diajukan, kalo ibu sudah meninggal anak ndak bisa sudah kembali seperti semula kembali ke leptop hehe. Jadi kalo masih ada ibu masih bisa meskipun namanya masih nama bapak. Karena diajukan tiap tahun kan kita ndak tau posisi keadaannya bisa-bisa sekarang diajukan besok dijual, jadi kalo otomatis kan ndak *ver* (adil) juga enak yang baru kenak pajaknya sedikit jadi kita ajukan tiap tahun, aturan dari mulai dari kantor Pajak” (IJ: Juni 2014)

Dengan memperbarui setiap tahun memberikan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan jaminan sosial tersebut tepat pada sasarannya. Karena seperti yang dikatakan oleh informan IJ bahwa bisa saja kepemilikan rumah sudah berpindah tangan ke orang lain, jika hal tersebut terjadi maka akan memberikan kenyamanan bagi orang yang seharusnya tidak berhak mendapatkan hak tersebut.

c. Pengurangan Biaya Transportasi

Veteran pembela dan pejuang juga mendapatkan keringanan lainnya seperti pengurangan biaya transportasi. Pengurangan biaya transportasi adalah keringanan pembayaran biaya penggunaan transportasi jasa angkutan penumpang milik negara. Pengurangan biaya transportasi bisa untuk kereta api, bus, pesawat tetapi yang sering terjadi khususnya untuk kereta api. Pengurangan biaya transportasi ini biasanya mendapatkan potongan 30% hal ini disampaikan oleh ketua LVRI yaitu:

“Jadi kalo misalnya bilang jaminan sosial dari pemerintah sampai detik ini hanya itu tadi pengurangan PBB 75%, PJKA. PJKA tahun kemarin lebih ningkat lagi bulan November ya PJKA itu untuk anggota veteran dipotong biaya 90% khusus hari pahlawan saja 1 bulan, jadi bapak kaget waktu itu dari Surabaya ke Jember hanya bayar 10ribu hehe hanya sebulan tapi untuk selamanya itu hanya 30% lumayan, pesawat pemerintah Garuda asal resmi itu dapat potongan asal kita mau ngurus ya” (Mm: Juni 2014)

Pengurangan biaya transportasi tersebut terdapat dalam Peraturan Presiden RI No. 79 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2012 Tentang Veteran RI

Bab 3 Bagian Ketiga yaitu Keringanan Pembayaran Biaya Penggunaan Transportasi Jasa Angkutan Penumpang dan dijelaskan dalam Pasal 6. Pernyataan tersebut juga ditambahkan oleh ketua Maran Sumbersari bahwa untuk mendapatkan pengurangan tersebut juga harus menunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota):

“Kalo angkutan itu masih dapat 30% istilahnya naik-naik *sepur* (kereta api) itu jadi menunjukkan kartu tanda anggota veteran” (CR: Mei 2014)

Para veteran yang menikmati fasilitas transportasi dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan potongan tersebut. Tetapi karena kebanyakan veteran sudah usia lanjut menyebabkan mobilitas terbatas sehingga jarang bagi mereka untuk bepergian jauh menaiki transportasi umum, seperti yang diungkapkan informan SB:

“Alhamdulillah kalo kita naik kereta api atau apa saya itu dapat. Kalo lansia kan lain, lansia kan dapat 20% itu mempergunakan fasilitas lansia, kalo saya 30% kan dari veteran. Tapi kemarin sampai Januari kemarin ya, extra anu apa gitu gratis. Kalo naik pesawat kita bisa Garuda, kecuali naik haji tidak mendapat, kalo kendaraan lain seperti kereta api, kalo bis itu Damri 50%. Tapi kebetulan saya ndak pernah keluar sudah, kesehatannya kayak gini. saya itu sekarang kalo keluar ya naik becak mobil aja milih-milih. Jadi kalo mau ke anaknya gitu ya anaknya yang ngampiri itupun saya ndak bisa kalo di atas mobil terus itu diare jadi gitu” (SB: Juni 2014)

Berbeda dengan informan SB, informan MJ justru tidak pernah menikmati fasilitas tersebut karena ia merasa bahwa masih mampu untuk membiayai dirinya sendiri.

“Endak, saya ke Malang ya ongkos sendiri sudah. Ya kawan-kawan gitu biasanya, kamu ndak minta gini, endak sudah cukup saya. Aslinya dapat, kalo ketemu kawan ndak minta potongan? Untuk apa potongan? Gitu saya, malu-malui saja” (MJ: Juni 2014)

Pengurangan biaya transportasi bagi veteran ini juga bermanfaat bagi veteran yang ingin bepergian entah untuk mengunjungi anak, kerabat dan sebagainya. Tetapi juga banyak yang tidak memanfaatkan karena kemunduran fisik yang dialami dan mengharuskan mereka mengurangi aktivitas serta perannya yang berhubungan dengan menurunnya kemampuan fisik sehingga tidak dapat menempuh perjalanan sebagaimana sebelumnya karena kondisi fisik yang lemah.

4.2.1.2 Jaminan Sosial dari Pemkab Jember

Bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh Pemkab Jember bagi veteran adalah bantuan sosial (*social assistance*) berupa pembangunan rumah dan renovasi rumah yang berasal dari dana APBD setempat.

a. Pembangunan Rumah

Pembangunan rumah merupakan bantuan sosial dari Pemkab Jember untuk para veteran yang memiliki tanah sendiri dan bukan tanah sengketa. Pembangunan rumah ini telah ada sejak tahun 1998 hingga tahun 2010 dengan jumlah rumah yang telah dibangun sebanyak 72 unit. IJ mengungkapkan sebagai berikut:

“Pembangunan rumah sudah ndak ada, terakhir ya berupa toko depan itu baru itu, baru 2010 terakhir sudah karena pengajuannya disini yang dapat cuma 1 jadi kita ndak bisa membaginya dan harus berupa bangunan akhirnya dirapatkan kepada yang diusulkan kalo ndak bisa dibagi, kalo diberikan kepada salah satu mungkin yang lain iri dengan kesepakatan untuk tahun ini dapat 1 gimana kalo dijadikan aset untuk LVRI jadi kalau diberikan kepada salah satu yang lain hehe ya sudah akhirnya sama-sama ndak dapat tapi masih apa ee masuk dalam LVRI dibuatkan toko kalo ada yang mau usaha monggo usaha kalo tidak ada kita sewakan kasnya masuk kas LVRI untuk kepentingan bersama akhirnya ya sepakat. 1 tanggung biasanya keluarnya kalo proposalnya 10 paling tidak 5 itu masih bisa, kalo 5 masih bisa meskipun yang diajukan 10 dari 10 orang yang mendapatkan 5 itu sudah untung bagi yang belum beruntung itu kita ajukan tahun berikutnya. Itu sejak tahun ee sekitar 1998 sampai 2010 itu rumah yang dibangun kurang lebih 72 unit terakhir ya berupa toko depan itu seperti yang saya jelaskan tadi. Kalo pembangunan rumah kan bagi veteran yang punya tanah dan bukan tanah sengketa” (IJ: Juni 2014)

Pembangunan rumah yang berjalan hingga tahun 2010 dan pada tahun 2010 hanya 1 yang berhak mendapatkan pembangunan rumah yang kemudian disepakati bersama untuk membangun aset LVRI yaitu sebuah toko yang disewakan dan uangnya dapat membantu pendanaan untuk LVRI sendiri. Bukti took tersebut milik LVRI Kabupaten Jember tertera didalam Lampiran 6. Dibawah ini gambar 4.6 toko milik LVRI.

Gambar 4.6 Aset Toko milik LVRI Kabupaten Jember



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014

Mengenai pembangunan bantuan rumah ini juga ditambahkan oleh Mm:

“Dari daerah yang dulu masih eksis ada pembangunan untuk rumah setiap tahun dulu itu ee 6 rumah 150 juta terserah pimpinannya tapi sudah 4 tahun itu sudah ndak ada lagi sehingga bapak buatlah toko didepan itu untuk toko” (Mm: Juni 2014)

CR juga mengatakan bahwa:

“Ya kalo bantuan rumah itu sebetulnya dari dulu ada itu setiap tahunnya, istilahnya anu pepeling itu, kalo pepeling dari Pemda ya pengajuan ke Pemda Jember” (CR: Mei 2014)

Untuk mendapatkan bantuan pembangunan rumah ini adalah usulan dari ketua ranting-ranting siapa anggotanya yang memiliki tanah sendiri dan diajukan ke cabang kemudian cabang mengajukan ke Pemkab Jember. Pembangunan rumah dulu setiap tahunnya tiap ranting anggotanya mendapatkan gilirannya dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berikut gambar 4.7 rumah pepeling dari Pemkab Jember.

Gambar 4.7 Rumah Pepeling bantuan dari Pemkab Jember



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2014

b. Renovasi Rumah

Renovasi rumah adalah bantuan sosial untuk veteran yang sifatnya memperbaiki rumah yang kurang layak. Informan CR mengungkapkan:

“Kalo renovasi itu hanya 5 juta, kalo renovasi rumah sifatnya hanya apa ya, pembetulan ya, jadi kalo namanya renovasi rumah itu bayangkan gimana kalo hanya uang 5 juta saja lah yaitu lho” (CR: Mei 2010)

Sebagai ketua ranting CR menyayangkan biaya renovasi rumah yang hanya sedikit, informan IJ mengungkapkan bahwa bantuan renovasi rumah merupakan kelanjutan dari pembangunan rumah:

“Untuk sekarang itu renovasi, renovasi ini kelanjutan dari pembangunan rumah tahun 2011-2014. Kalo renovasi ini kita tanya ke ketua marannya ee apa ada yang anggotanya butuh renovasi rumah, kalo memang ada ya kita survey dulu dan kalo memang layak baru kita ajukan ke Pemda ya lewat dana APBD. Cuma tahun 2013 kemarin ndak dapat karena ada kesalahan teknis kalo tahun 2014 ini ada yang dapat itu ee 7 tapi masih belum cair” (IJ: Juni 2014)

Bantuan renovasi rumah memang masih berjalan hingga saat ini. Untuk tahun 2014 ini terdapat 7 anggota veteran yang berhak mendapatkan tetapi masih menunggu turunnya dana tersebut dari Pemkab Jember. Untuk proses renovasi rumah berdasarkan kebutuhan dari anggota setiap ranting dengan begitu pihak cabang LVRI akan melakukan survey untuk layak atau tidaknya diajukan ke Pemkab Jember tentunya proses seperti ini bertujuan agar tepat pada sasaran yang berhak menerima bantuan tersebut.

4.2.1.3 TNI

TNI yang dikenal dengan sebutan tentara merupakan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Veteran pembela merupakan anggota TNI/purnawirawan. Tidak semua TNI dapat dikatakan sebagai anggota veteran begitupula tidak semua veteran merupakan anggota TNI. Veteran yang tergabung didalam TNI merupakan mereka yang telah berjuang ditahun-tahun tertentu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang disebut Trikora, Seroja, Dwikora.

a. Pensiunan TNI

Veteran yang tergabung sebagai anggota TNI menerima uang pensiunan sebagai gaji dari pekerjaannya. Jumlah pensiunan tersebut tergantung pada pangkat/golongan dari pekerjaannya sebagai TNI. Sehingga bagi veteran yang telah menerima pensiunan hanya mendapatkan DAHOR dari gelar veterannya. Seperti yang diungkapkan oleh informan FS:

“Ndak ada tunjangan. Kan kalo saya pensiun purnawirawan pensiun ABRI jadi dapat pensiunan dari ABRI, hanya veteran itu tambahan” (FS: Mei 2014)

Informan SB juga mengatakan:

“Saya ini pensiunan TNI dan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia. Saya dapat pensiunan dari ABRI dan DAHOR dari veteran” (SB: Juni 2014)

Ditambahkan pula oleh informan Sm:

Yang dapat DAHOR itu ndak dapat tunjangan, kalo saya dari pensiunan ABRI ada kan duluan dari pensiun saya daripada DAHOR” (Sm: Mei 2014)

Hal tersebut sangat jelas perbedaannya terkait veteran dengan TNI. Bagi para veteran pembela pensiunan yang didapatkan dari TNI cukup untuk membiayai kebutuhan mereka. Terlebih jika pensiunan tersebut hanya dinikmati oleh suami-istri saja yang tidak memiliki tanggungjawab terhadap anak ataupun anak-anaknya sudah memiliki kehidupan yang layak. Informan SB mengatakan:

“Kalo dari pepabri kan sudah otomatis mbak, pns kan lebih dari cukup. Nggih artinya kalo manusia ndak cukup ya ndak cukup sudah ridho Allah rahmat Allah. Jadi sudah cukup mbak kalo pensiunan. Kalo dari Pepabri terus terang aja diambil 1 juta sisanya buat simpanan gitu aja, Alhamdulillah” (SB: Juni 2014)

Dari ungkapan informan SB diatas jelas bahwa dirinya sudah merasa puas dengan pensiunan dari TNI dan merasa cukup untuk kebutuhannya bersama istrinya. Selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan karena merupakan rejeki dan ridho dari Allah. Sikap religius juga diungkapkan oleh informan FS:

“Kalo menurut ilmu ekonomi ya pensiun saya kurang dari 3 juta ya mungkin ndak cukup tapi kalo ilmunya Tuhan ya pasti bisa cukuplah, hahaha gitu” (FS: Mei 2014)

Kepuasan yang diungkapkan oleh informan SB dan FS tersebut adalah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak dalam keadaan kekurangan. Seperti yang dikemukakan oleh Indriana (Bab 2, hal.26) kepuasan hidup adalah ukuran kebahagiaan. Kebahagiaan, adalah istilah umum yang menunjukkan kenikmatan atau kepuasan yang menyenangkan dalam kesejahteraan, keamanan, atau pemenuhan keinginan. Kebahagiaan, merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan bukan semata-mata suatu perasaan atau keadaan yang menyenangkan, tetapi juga suatu kondisi yang meningkatkan kualitas hidup, kesehatan fisik, dan pemenuhan potensi-potensi seseorang. Suatu perasaan bahagia, merupakan bukti keberhasilan seseorang dalam hidupnya.

b. Asuransi Kesehatan (Askes)

Asuransi kesehatan merupakan jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (*social insurance*) yakni tunjangan uang yang diberikan kepada seseorang sesuai kontribusinya yang biasanya berupa pembayaran premi (Bab 2, hal.15). Veteran pembela yang termasuk TNI mendapatkan askes sesuai dengan iuran yang dipotong melalui uang pensiunan setiap bulannya. Seperti yang dikatakan oleh ketua LVRI Kabupaten Jember:

“Ee gini ini jadi ee bukan jaminan itu ya karena kalo jaminan itu kalo dibilang jaminan agak susah ya itu hanya ee apa yaa sekarang misalnya BPJS kalo dulu askes, yang kita liat mbak kita tiap bulan kan bayar kita kan tiap bulan dipotong pensiunan mbak, bapak aja dipotong 65 ribu tiap bulan ya, semua veteran dipotong. Yang dulu digembar-gemborkan veteran akan dibebaskan bohong, kita dipotong tiap bulan” (Mm: Juni 2014)

Informan FS juga mengatakan:

“Iya dipotong kenak berapa ya askes itu soalnya saya ndak pernah ngurus. Tapi kalo askes ya sesuai dengan golongan. Sepertinya gitu mbak” (FS: Mei 2014)

Perbedaan asuransi sosial dengan bantuan sosial memang jelas terlihat pada kontribusi pembayaran premi. Askes merupakan skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada peserta yang membayar premi. Askes kini tengah berganti nama menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang didapat oleh veteran pembela melalui BPJS Kesehatan sesuai dengan golongan/pangkat para veteran masing-masing. Persoalan perpindahan Askes ke BPJS Kesehatan Mm menjelaskan bahwa terjadi kerumitan dan banyak yang masih belum mengerti tentang aturan yang terbaru:

“Jadi BPJS itu ya, bapak kemarin hari rabu rapat kita kebetulan ee forum kemitraan BPJS ya, ketuanya Pak Ismail koordinator wilayahnya, Sekda yang diundang kemarin itu semua kepala RS yang ada kaitan BPJS kemudian PWRI kemudian Pepabri dan LVRI. Nah kemudian ada sambutan dari Pak Sekda bahwa BPJS ini, satu rumit dan kedua perlu sosialisasi. Memang rumit bener, aturannya rumit sekarang ini, ini katanya pak Miran ini anaknya panas 3 hari panas minta rujukan ndak dikasih jadi kalo sekarang dari Puskesmas minta rujukan pindah ke RS besar bayar sendiri, karena biaya yang kita iuran itu paketnya didrop di Puskesmas itupun jenis obatnya berbeda ya ada yang generik dan yang paten, yang paten ini mahal” (Mm: Juni 2014)

Belum jelasnya aturan tentang BPJS Kesehatan ini juga di keluhkan oleh ketua Maran Sumpersari:

“Kalo dulu memang ada edaran kalo askes jaman waktu askes itu veteran golongan 1 jadi semua veteran ada aturan golongan 1 tapi rupanya di BPJS ini hah kok ruwet gitu, ini SKnya saya juga ndak megang, kalo golongan 1 jadi saya punya askes yang golongan 1 teman-teman juga gitu, perubahan sekarang itu ndak tau” (CR: Mei 2014)

Staf LVRI pun juga berpendapat serupa yaitu “banyak keluhan perpindahan dari askes ke BPJS masih belum jelas masih simpang siur”. Ketidaktahuan tentang perpindahan ke BPJS Kesehatan ini membuat para veteran sedikit bingung. Dan umumnya mereka masih belum menikmati BPJS Kesehatan, berdasarkan

wawancara dengan sejumlah informan salah satu dari mereka yang telah menggunakan Askes mengatakan:

“Kalo saya, kalo masih askes ya masih menggunakan askes setelah diganti jadi BPJS ini saya belum, jadi kalo dulu masih askes itu semuanya lancar jadi untuk semua pelayanannya baik, ndak ada hambatan apapun, baik, tapi katanya yang sekarang ini mbulet, saya dulu kan masih askes berobat disini, di Surabaya itu ndak ada hambatan hanya sekarang kok saya dengar-dengar perbedaan setelah pake BPJS dengan askes itu lain. PT. Askes ya, masih askes yang saya ceritakan, itu dulu dari rata-rata pegawai-pegawai, pegawai mbayar semua kan dipotong untuk membiayai dirinya sendiri dibantu oleh rekan-rekannya nah sekarang diganti BPJS lain lagi orang dari luar diikutsertakan trus orang yang berobat-berobat di Puskesmas ini kan ndak bayar, dulu kan disubsidi dari daerah sekarang ya diambil dari sini makanya makin jatahnya kurang” (Sm: Mei 2014)

Diungkapkan oleh SB bahwa menurutnya:

“Bapak ndak ngurus itu mbak, jadi yang dari ABRI. Tapi beda katanya penghargaannya lebih tinggi yang veteran saya katakan yang penting nggak sakit. Apalagi kalo liat BPJS ini katanya temen-temen itu ruwet gitu mbak nggak seperti askes dulu gitu. Jadi kalo dulu itu askes gampang katanya ndak usah ngurus ini ini misalnya sekarang sakit panas itu disuruh tes darah itu masih ngurus lagi anu lagi gitu. Kalo dulu kan apa istilahnya rujukan, apa kelanjutan dari rujukan itu ya sudah rujukan itu. Kalo sekarang ndak oh ini harus tes darah balik lagi. Kalo seperti saya ini yo’opo, jadi biayanya itu lebih banyak dari biaya rumah sakit swasta tet langsung ditangani” (SB: Juni 2014)

Menurut informan Sm bahwa kerumitan BPJS Kesehatan saat ini adalah karena semua masyarakat diikutsertakan didalamnya sehingga saling membantu dan jatah untuk mendapatkan pelayanan terbaik berkurang karena semua orang berhak mendapatkan BPJS Kesehatan. Veteran sangat membutuhkan fasilitas BPJS Kesehatan karena mereka tergolong lanjut usia yang kesehatannya cenderung menurun sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kebutuhan lansia adalah kesehatan. Mereka membutuhkan perawatan dan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mencegah penyakit berat dan mendadak.

4.2.2 Veteran Pejuang

Menurut UU No. 15 Tahun 2012 pengertian Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan

Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan, dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia (Bab 2, hal.18-19). Pengertian veteran pejuang juga didefinisikan oleh Mm:

“Veteran pejuang itu yang memang mulai berjuang sebelum kemerdekaan, pas kemerdekaan sampai dengan agresi itu veteran pejuang. Kalo pejuang itu warnanya macam-macam, laskar-laskar yang dulu tidak punya segala macam yang ikut berjuang” (Mm: Mei 2014)

Veteran pejuang adalah mereka yang dulu ikut berjuang sebelum kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang berada dalam bentuk kelaskaran-kelaskaran yang diakui oleh pemerintah.

Persamaan jaminan sosial yang didapatkan oleh veteran pembela dan pejuang adalah mendapatkan dari Pemerintah Pusat yaitu berupa dana kehormatan, pengurangan pembayaran PBB, dan pengurangan biaya transportasi. Sedangkan jaminan sosial yang didapat dari Pemkab Jember yaitu pembangunan rumah dan renovasi rumah. Perbedaan jaminan sosial yang didapat oleh veteran pejuang dan veteran pembela adalah dari Pemerintah pusat yaitu tunjangan veteran dan asuransi kesehatan.

4.2.2.1 Jaminan Sosial dari Pemerintah Pusat

Jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada veteran pejuang adalah berbentuk bantuan sosial. Bantuan sosial ini berupa uang tunjangan veteran dan asuransi kesehatan.

a. Tunjangan Veteran

Tunjangan veteran Republik Indonesia yang selanjutnya disebut tuvet adalah tunjangan yang merupakan penghargaan dan penghormatan negara. Tuvet didapatkan oleh veteran pejuang setiap bulan yang proses pengurusannya melalui

Taspen dan dapat diambil dibank atau kantor pos sesuai dengan keinginan si penerima. Informan FS menjelaskan tentang veteran yang mendapatkan tuvet:

“Kalo tunjangan ada, veteran tapi ya bukan purnawirawan. Asalnya dulu orang 45 itu ya yang juga ABRI tapi ndak mau memanfaatkan ABRI-nya ambil veteran saja sudah bisa itu, dapet tunjangan ya tunjangannya lumayan ya tunjangannya” (FS: Mei 2014)

Terjadinya perbedaan jaminan sosial yang didapatkan veteran ini dikarenakan setelah perjuangan mereka diharuskan memilih untuk melanjutkan perjuangannya atau memilih menjadi rakyat biasa. Bagi yang meneruskan dalam angkatan bersenjata mereka dididik yang sekarang bernama TNI. Ketika mereka tidak meneruskan perjuangannya dan memilih menjadi rakyat biasa maka mereka berhak menerima tunjangan veteran. Seperti penjelasan IJ berikut ini:

“Kalo pensiunan ini resmi itungan lewat kesatuan ya kalo yang pejuang ee yang mendapat tunjangan itu kan ndak ada kesatuan jadi secara administrasinya istilahnya umum, siapa yang mengajukan itu baru dapat tunjangan. Kalo di TNI kan otomatis sudah, kalo LVRI itu kan untuk mendapatkan tunjangan bukan mendapatkan pensiunan karena kerjanya waktu berjuang aja itu diajukan dengan segala administrasinya semua memenuhi syarat oke baru turun berupa tunjangan” (IJ: Juni 2014)

Kondisi veteran pejuang memang tidak sebaik kondisi veteran pembela, disampaikan oleh CR:

“Lha ya inilah saya agak kecewa kalo pejuang kan hanya tuvet ini kebanyakan kalo orang 45, mestinya pensiunnya purnawirawan dengan tuvet juga, doble mestinya. Lha ini kan sudah pensiunnya tuvet ndak begitu diurusi. Trus terang aja ndak pernah diurusi. Ya kalo saya mengatakan ya ke kepala saya, tolonglah ini saya punya anggota ini anu berat sekali, berat sekali, lha ini kalo saya bicara itu sering bicara ya saya mulai tahun 1996, punya anggota yang orang 45 yang anggotanya 73 sekarang tinggal 11 ato 12 itu saja yang bisa bicara hanya 1 2 ndak lebih dari 3, sudah jadi *kembange amben* (bunga tempat tidur) karena itu *roto-roto* (rata-rata) kelahiran 23 24 ya” (CR: Mei 2014)

Keprihatinan CR sebagai ketua ranting Sumbersari karena kondisi anggota terutama veteran pejuang kurang diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi sehingga kurang berperan aktif untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hak-haknya. Dikatakan juga bahwa ada veteran pejuang yang menerima tuvet tetapi tidak menerima DAHOR:

“Yang dapat tuvet juga dapat DAHOR dijadikan satu dengan DAHOR. Lha ini juga masih banyak orang yang dapat tuvet itu ndak dapat DAHOR. Karena orangnya ndak pernah kumpul-kumpul juga ndak ada yang ngajukan lha ini ndak ada yang ngurusi. Sapa yang mau ngurusi? Iya harus ngurusi, harusnya ada perkumpulan gitu mereka ini ikut nah sehingga ada informasi apa itu bisa terbantu oleh informasi itu tapi kadang walaupun sudah ikut perkumpulan veteran anaknya atau ketuanya ndak perhatian kadang itu lho, nah kesulitannya disitu. Seperti saya punya anak, anaknya ndak tau apa-apa ya susah juga soalnya kan ngisi blanko dan sebagainya, lha ke kelurahan, mbayar ini mbayar itu, nah itu lho jadi semuanya berhubungan dengan birokrasi ngurus-ngurusinya jadi seperti itu” (CR: Mei 2014)

IJ juga mengungkapkan tuvet yang diterima oleh veteran pejuang cukup sedikit:

“Minimal kalo ndak salah itu 900ribu mungkin kalo ndak salah ada kenaikan mungkin 1,2 jutaan itu yang tunjangan jadi ndak dapat pensiun dapat tunjangan sama-sama keluarnya dari kas negara juga” (IJ: Juni 2014)

Tunjangan veteran yang diterima veteran pejuang tidak sebesar pensiunan para veteran pembela. MJ yang merupakan veteran pejuang mendapatkan tunjangan sebesar 1.3 juta menyatakan bahwa tunjangan tersebut cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya:

“Karena tunjangan saya sudah cukup. Saya ndak mau dari pemerintah gini ya saya gini saja, kalo saya ya apa dapatnya itu sekarang 1 juta ndak tau ya 1,3 juta ya cukup untuk saya dengan anak saya ya” (MJ: Juni 2014)

Tunjangan tersebut memang terjadi kenaikan hingga MJ mendapatkan tuvet sebesar itu. MJ berusaha menerima apa yang dia dapatkan dan berterima kasih, baginya tidak perlu protes atau mengeluh diterima saja apa adanya.

Beberapa veteran ada yang tidak mendapatkan tuvet dan DAHOR karena tidak melakukan pengajuan, sehingga mereka yang tidak mendapatkan dua-duanya berhak menerima DAHOR lebih besar, hal ini dikatakan oleh IJ:

“Ada juga veteran yang bukan pensiunan juga ndak pernah menerima tunjangan. Ndak nerimanya mungkin ndak mengajukan tetapi untuk dana kehormatannya diperbesar kalo DAHOR misalkan dapat pensiunan 250ribu untuk yang dapat tunjangan 250ribu nah bagi yang kedua-duanya ndak dapat ini DAHORnya 2x kali lipat 450ribu/bulan jadi ndak sampe 500ribu hehe” (IJ: Juni 2014)

Bagi veteran pejuang yang tidak menerima tunjangan karena tidak mengajukan atau mengurus tunjangan veteran maka berhak bagi veteran pejuang tersebut

untuk menerima DAHOR yang lebih besar dari veteran lainnya yang telah menerima tunjangan.

b. Asuransi Kesehatan (Askes)

Askes yang didapatkan veteran pejuang tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan oleh veteran pembela. Perbedaannya adalah askes veteran ini penghargaannya lebih tinggi daripada askes pensiunan TNI. IJ mengatakan:

“Itu kalo masih menggunakan yang lama itu masih dari TNI itu disarankan kalo sudah punya gelar veteran disarankan untuk pindah ke askes veteran karena untuk tingkat pelayanan berbeda dari yang TNI dengan yang veteran ini lebih, lebih tinggi sedikitlah. Golongannya golongan 1 misalkan menginap di rumah sakit fasilitasnya berbeda istimewanya disitu makanya banyak orang yang kalo sudah punya gelar pasti pindah itu secara administrasinya, secara prakteknya ini banyak keluhan di rumah sakit itu yang alasannya ruangnya penuh, harapannya di kelas 1 tapi kelas satunya penuh akhirnya ya ke ruangan yang lain. Alasannya dari rumah sakit seperti itu biasanya” (IJ: Juni 2014)

Penggunaan askes veteran yang mendapatkan fasilitas lebih istimewa ternyata di lapangan masih kurang sesuai dalam pelaksanaannya ini dikarenakan adanya alasan-alasan dari pihak kesehatan sehingga veteran tidak dapat menikmati askesnya sesuai dengan haknya. Terkait dengan pelaksanaannya bahwa askes veteran mendapatkan sesuai golongannya yaitu golongan 1 dan jika rawat inap di kelas 1 ternyata masih tidak sesuai dengan harapan para veteran juga diungkapkan oleh CR:

“Ya itu ngomongnya ya ngomongnya ya, tapi nyatanya ndak. Ya jujur saja kalo ini *samean* (kamu) membicarakan kesehatan, pernah tempo hari banyak anggota yang opname sana opname sana itu tidak bener ada 8 orang waktu itu. Kalo *samean* (kamu) membicarakan anu masalah kesehatan, kesehatan belum begitu tertib, ya ini ini suatu rujukan kan, kan banyak anggota yang berobat sana berobat sana kadang-kadang masih kena sekian ya, tapi kalo kita ngurus, contohnya sajalah kalo berobatnya sudah dari awal pake askes, kalo dari awal sudah pake askes, ya kadang-kadang saya memberitahu kwitansi-kwitansi itu dikumpulkan nanti ditanyakan, kalo ini kurang puas ya kita itu kadang-kadang *eker-ekeran* (berebut) menghadap dengan lha ini kadang-kadang bidan ke bawah itu kalo kita anu kadang-kadang itu ndak tau ya, veteran itu golongan apa, seperti yang dikatakan pak Fajar golongan 1 itu kadang-kadang orang kesehatan sendiri ndak ngerti. Apa ndak ngerti atau pura-pura ndak ngerti atau perintahnya gitu saya ndak tau” (CR: Mei 2014)

Pernyataan tersebut merupakan dampak kekecewaan karena mereka dipersulit untuk mendapatkan haknya. Secara operasional mereka mendapatkan fasilitas tersebut dengan membayar premi sesuai dengan ketentuan tetapi secara pelaksanaan mereka tidak mendapatkan sesuai haknya. IJ juga mengungkapkan bahwa veteran yang menggunakan askes tidak gratis, veteran tetap dipotong melalui tunjangannya:

“Iya gratis tapi ya ndak gratis juga kan sudah dipotong, memang obat-obatnya ya memang yang dibeli oleh askes. Obatnya yang ikut asuransi istilahnya yang termasuk dalam ee kewajibannya dari askes kewajibannya dari anggotanya mungkin dapatnya semacam ini, misalnya ada pasien yang menggunakan obat diluar dari ketentuan askes ya lain ceritanya, kan gitu, harus beli sendiri kalo mintanya yang lebih bagus. Padahal penjelasan dari askes obat yang ada di askes itu standart, standartnya semacam itu” (IJ: Juni 2014)

Dari pernyataan IJ diatas sangat jelas untuk veteran pejuang yang mendapatkan tunjangan veteran juga harus membayar premi dengan melalui pemotongan tunjangan tiap bulan. Berbeda dengan lainnya, MJ justru tidak menikmati askes veterannya, MJ mengatakan:

“Endak saya ndak minta (askes), iya siapa yang mau ngurusi. Ya langsung saja berobat naik becak itu. Ya di puskesmas di umum gitu” (MJ: Juni 2014)

MJ tidak dapat menikmati askesnya karena tidak ada yang membantu dirinya untuk mendapatkan pelayanan tersebut sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya menggunakan askes dan berobat seperti biasa. Dapat dilihat bahwa lansia yang mengalami keterbatasan fisik sangat membutuhkan juga bantuan secara fisik untuk mencapai hak-haknya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti tentang Program Jaminan Sosial Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Veteran di Cabang LVRI Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Program jaminan sosial yang didapatkan oleh anggota veteran LVRI Kabupaten Jember baik untuk veteran pembela maupun veteran pejuang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat beberapa perbedaan yang didapat antara veteran pembela dan pejuang, yaitu:
 - a. Veteran Pembela adalah veteran yang sebagian besar tergabung dalam anggota TNI. Berikut jaminan sosial yang didapatkan oleh veteran pembela.
 - Program jaminan sosial dari pemerintah pusat adalah dana kehormatan (DAHOR), pengurangan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 75%, dan pengurangan biaya transportasi milik negara, seperti PJKA, bus, dan pesawat.
 - Program jaminan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Jember adalah pembangunan rumah dimana veteran yang memiliki tanah sendiri berhak mengajukan bantuan pembangunan tersebut melalui LVRI Kabupaten Jember yang akan diteruskan ke Pemkab setempat dan renovasi rumah yang sifatnya hanya pembetulan rumah bagi veteran yang memiliki rumah kurang layak.
 - Veteran yang tergabung dalam anggota TNI mendapatkan pensiunan TNI dan asuransi kesehatan sesuai dengan golongan.
 - b. Veteran Pejuang adalah mereka yang berasal dari rakyat biasa yang ikut berjuang didalam Republik Indonesia. Jaminan sosial yang didapatkan oleh veteran pejuang, antara lain:
 - Program jaminan sosial dari pemerintah pusat adalah tunjangan veteran, dana kehormatan (DAHOR), pengurangan PBB, pengurangan biaya transportasi milik negara seperti PJKA, bus, dan pesawat, serta asuransi kesehatan.

- Program jaminan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Jember adalah pembangunan rumah dimana veteran yang memiliki tanah sendiri berhak mengajukan bantuan pembangunan tersebut melalui LVRI Kabupaten Jember yang akan diteruskan ke Pemkab setempat dan renovasi rumah yang sifatnya hanya pembetulan rumah bagi veteran yang memiliki rumah kurang layak.
 - c. Semua bantuan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut adalah bagi mereka (veteran) yang telah mengurus sesuai dengan ketentuan/persyaratan.
2. Bentuk jaminan sosial yang telah diberikan pemerintah kepada veteran merupakan bantuan sosial. Bantuan sosial tersebut sangat bermanfaat bagi para veteran, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang dikarenakan faktor usia. Veteran sebagian besar adalah lanjut usia, yang telah mengalami kemunduran fisik sehingga harus mengurangi peran aktifnya.
 3. Asuransi kesehatan (askes) yang didapatkan oleh para veteran baik veteran pembela maupun veteran pejuang adalah dengan adanya pemotongan pensiunan/tunjangan veteran sesuai dengan golongan. Veteran pembela yang menggunakan askes TNI disarankan untuk beralih ke askes veteran, hal ini dikarenakan tingkat pelayanannya lebih tinggi menggunakan askes veteran. Veteran yang memakai askes veteran berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kelas I. Tetapi dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai karena terdapat alasan dari pihak pelayanan kesehatan seperti ruang inap kelas I sudah penuh bahkan terdapat alasan karena tidak mengerti atau tidak tahu fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh veteran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diperlukan perbaikan dalam memberikan program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di LVRI Kabupaten Jember. Berikut beberapa saran dari hasil penelitian program jaminan sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran di LVRI Kabupaten Jember yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Pemerintah dalam memberikan bantuan sebaiknya mengutamakan kemudahan-kemudahan. Kemudahan yang dimaksudkan karena para veteran sebagian besar adalah lanjut usia dimana mereka tidak dapat melakukan aktifitas berlebih dan mengurangi perannya karena faktor fisik yang mulai menurun. Sehingga bantuan-bantuan tersebut dapat dijangkau dan dinikmati oleh semua para anggota veteran, karena terdapat veteran yang tidak dapat menikmati bantuan tersebut dengan alasan pengurusannya yang terlalu rumit dan hanya membuang waktu serta biaya.
2. Pemerintah seharusnya lebih konsisten terhadap apa yang akan diberikan kepada veteran. Mengingat bahwa jumlah veteran semakin berkurang karena banyak veteran yang meninggal, sehingga mereka belum dapat menikmati apa yang dijanjikan oleh pemerintah, seperti adanya UU terbaru yang mengatur tentang veteran yaitu UU No. 15 Tahun 2012 yang telah disahkan Oktober 2012 dan baru bulan Agustus 2014 diterbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden serta pelaksanaannya Januari 2015. Hal ini sangat memperhatikan karena veteran sangat berharap dengan adanya UU tersebut dapat menaikkan derajat hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Burhan, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hurlock, E. B. (2006). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Indriana, Y. (2012). *Gerontologi dan Progeria*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Jahya, Y. (2011). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiono. (2012). *Memahamo Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sulastomo. (2008). *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suyanto, B. S. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Internet

http://sahabatveteran.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=17. Diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

<http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduh/UU%20No.%2040%20Tahun%202004%20tentang%20SJSN.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2013

<http://www.tempo.co/read/news/2007/03/26/05596359/Legiun-Veteran-Minta-Dana-Kesejahteraan>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2013

<http://www.demokrat.or.id/2012/07/kesejahteraan-veteran-perlu-lebih-diperhatikan/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2013

<http://meutyahafid.net/content/refleksi-uu-veteran-ri> Diakses pada tanggal 13 Juli 2013

<http://sosok.kompasiana.com/2013/02/27/apa-kabar-veteran-kita-532713.html>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2013

<http://nasional.sindonews.com/read/2012/10/08/15/677936/pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-veteran>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28752/4/Chapter%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013

<http://renstra.depsos.go.id/>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013

<http://kbbi.web.id/sejahtera>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2013

<http://www.taspen.com/>. Diakses pada 18 Desember 2013

Suharto, Edi. 2002. *Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat*. Jakarta: Pusdiklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat Depsos RI. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_31.htm. Diakses pada 13 September 2014

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 71/HUK/2003. 2003. *Pedoman Pembinaan Pejuang dan Kejuangan*. Jakarta: Depsos.

UU RI No. 11 Tahun 2009. 2010. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Sinar Grafika.

UU RI No. 15 Tahun 2012. 2012. *Veteran Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 08 Tahun 2012. 2012. *Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia.

